



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1795);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kecamatan dan/atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
9. Penetapan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK, adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Simpul adalah TK pertemuan antara 3 (tiga) atau lebih segmen batas kelurahan.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) kelurahan yang bersebelahan.
15. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur

batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

16. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

Pasal 2

Rekapitulasi letak dan luas wilayah Kelurahan di Kota Pangkalpinang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN BUKIT INTAN

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Semabung Lama (Kode Wilayah 19.71.01.1004)

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama yaitu:
 - a. Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,733''$ LS dan $106^{\circ} 8' 3,890''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Kujud sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,343''$ LS dan $106^{\circ} 7' 59,564''$ BT yang terletak pada as Jembatan Semabung (Jalan Depati Hamzah), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Kepuh sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,043''$ LS dan $106^{\circ} 7' 55,534''$ BT yang terletak pada as Jalan Batu Nirwana II, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batu Nirwana II sampai pada TK 19.04-19.71.01.1004-01.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,625''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,651''$ BT yang

terletak pada as Jalan Batu Nirwana II yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Semabung Lama dan Kelurahan Bacang;

- b. Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,672''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sirsak sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 32,720''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,388''$ BT yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 36,693''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,658''$ BT yang terletak pada as jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan aspal sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 36,766''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,237''$ BT yang terletak pada as jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 41,145''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,136''$ BT yang terletak pada as Jalan Lombok, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Lombok sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 42,674''$ LS dan $106^{\circ} 7' 40,178''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Lombok dengan Jalan Batu Kaldera dan Jalan Arus Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batu Kaldera sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 43,741''$ LS dan $106^{\circ} 7' 39,960''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batu Kaldera dan Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Permata I sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang terletak pada as jembatan Jalan Permata I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan

Semabung Baru;

- c. Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,733''$ LS dan $106^{\circ} 8' 3,890''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Kujud sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 25,297''$ LS dan $106^{\circ} 8' 0,873''$ BT yang terletak pada as jembatan Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Arus Dalam sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 31,656''$ LS dan $106^{\circ} 7' 42,448''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sirsak dan Jalan Batu Kaldera, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Jalan Sirsak sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,672''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,784''$ BT yang terletak pada as Jalan Sirsak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar; dan
- d. Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Semabung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Semabung sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,070''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,337''$ BT yang terletak pada as Saluran Semabung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Belakang Ruko Pemkot sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,293''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,613''$ BT yang terletak pada as Gang Satam VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Gang Satam VII sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,270''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,954''$ BT yang

terletak pada as persimpangan Jalan Mustika I dan Gang Satam VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Mustika I sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,458''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,864''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mustika I dan Jalan Batu Nirwana I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,461''$ LS dan $106^{\circ} 7' 49,981''$ BT yang terletak pada as Kolong Akit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Akit sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-006 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 39,726''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,659''$ BT yang terletak pada as jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 19.04-19.71.01.1004-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 52,549''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,073''$ BT yang terletak pada as sungai yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Semabung Lama dan Kelurahan Semabung Baru.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Semabung Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Bacang (Kode Wilayah 19.71.01.1006)

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bacang yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Semabung Lama, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,733''$ LS dan $106^{\circ} 8' 3,890''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Kujud sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-001 dengan

koordinat $2^{\circ} 8' 8,343''$ LS dan $106^{\circ} 7' 59,564''$ BT yang terletak pada as Jembatan Semabung (Jalan Depati Hamzah), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Kepuh sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,043''$ LS dan $106^{\circ} 7' 55,534''$ BT yang terletak pada as Jalan Batu Nirwana II, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batu Nirwana II sampai pada TK 19.04-19.71.01.1004-01.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,625''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,651''$ BT yang terletak pada as Jalan Batu Nirwana II yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Semabung Lama dan Kelurahan Bacang;

- b. Batas wilayah Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan yang terletak pada as Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Aleksander sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 25,118''$ LS dan $106^{\circ} 8' 42,304''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Aleksander dengan Jalan Pulau Bangka dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pulau Bangka sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 38,378''$ LS dan $106^{\circ} 8' 45,327''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pulau Bangka dengan Jalan Pasir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pasir sampai pada TK 19.04-19.71.01.1006-01.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 14,463''$ LS dan $106^{\circ} 8' 43,712''$ BT yang terletak pada bidang tanah kosong yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam;
- c. Batas wilayah Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air

Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Laksamana Malahayati sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 22,225''$ LS dan $106^{\circ} 9' 7,121''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Aleksander sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang terletak pada as Jalan Aleksander yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan; dan

- d. Batas wilayah Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Tirta Dharma sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 46,856''$ LS dan $106^{\circ} 8' 35,808''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Tirta Dharma Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tirta Dharma sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53,742''$ LS dan $106^{\circ} 8' 22,858''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Air Mawar, Jalan Tirta Dharma, Jalan Kalamaya, dan Jalan Air Mangkok, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Air Mawar sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,868''$ LS dan $106^{\circ} 8' 20,767''$ BT yang terletak pada as Jalan Air Mawar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,733''$ LS dan $106^{\circ} 8' 3,890''$ BT yang terletak pada as Sungai Kujud yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan

Bacang dan Kelurahan Air Mawar.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Bacang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Air Itam

(Kode Wilayah 19.71.01.1007)

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan Air Itam yaitu:
- a. Batas wilayah Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Bacang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan yang terletak pada as Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Aleksander sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 25,118''$ LS dan $106^{\circ} 8' 42,304''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Aleksander dengan Jalan Pulau Bangka dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pulau Bangka sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 38,378''$ LS dan $106^{\circ} 8' 45,327''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pulau Bangka dengan Jalan Pasir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pasir sampai pada TK 19.04-19.71.01.1006-01.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 14,463''$ LS dan $106^{\circ} 8' 43,712''$ BT yang terletak pada bidang tanah kosong yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan

yang terletak pada as Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Blok Barat sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 21,495''$ LS dan $106^{\circ} 9' 12,183''$ BT yang terletak pada as Jalan Masjid Al Husnah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Masjid Al Husnah sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 5,874''$ LS dan $106^{\circ} 9' 31,433''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Masjid Al Husnah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Raya Pasir Padi sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan; dan

- c. Batas wilayah Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Sinar Bulan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Depati Hamzah sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,255''$ LS dan $106^{\circ} 9' 26,288''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Hamzah dan Jalan Pulau Gelasa, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Pulau Gelasa sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 50,610''$ LS dan $106^{\circ} 9' 17,639''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pulau Gelasa dan Jalan Pulau Bangka, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pulau Bangka sampai pada TK 19.04-19.71.01.1007-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 19,639''$ LS dan $106^{\circ} 9' 45,238''$ BT yang terletak pada as Jalan Pulau Bangka yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan

Sinar Bulan.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Air Itam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Pasir Putih

(Kode Wilayah 19.71.01.1008)

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Semabung Lama, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,672''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sirsak sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 32,720''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,388''$ BT yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 36,693''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,658''$ BT yang terletak pada as jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan aspal sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 36,766''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,237''$ BT yang terletak pada as jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 41,145''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,136''$ BT yang terletak pada as Jalan Lombok, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Lombok sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 42,674''$ LS dan $106^{\circ} 7' 40,178''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Lombok dengan Jalan Batu Kaldera dan Jalan Arus Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batu Kaldera

sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 43,741''$ LS dan $106^{\circ} 7' 39,960''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batu Kaldera dan Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Permata I sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang terletak pada as jembatan Jalan Permata I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Semabung Baru;

- b. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,672''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,249''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,323''$ BT yang terletak pada as bandar, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,693''$ LS dan $106^{\circ} 7' 32,202''$ BT yang terletak pada as Sungai Air Asin, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Air Asin sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,932''$ LS dan $106^{\circ} 7' 33,945''$ BT yang terletak pada as Jembatan Teluk Bayur, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kolong Teluk Bayur sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui;
- c. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan

Gedung Nasional yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari;

- d. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Gedung Nasional yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi;
- e. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
- f. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu

- dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
- g. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru; dan
- h. Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Semabung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Semabung sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada pertemuan as Saluran Semabung dengan as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Pasir Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Temberan

(Kode Wilayah 19.71.01.1009)

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Kelurahan Temberan yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Bacang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Laksamana Malahayati sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 22,225''$ LS dan $106^{\circ} 9' 7,121''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Aleksander sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang terletak pada as Jalan Aleksander yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Itam, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1007-01.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,946''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Temberan yang terletak pada as Jalan Aleksander, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Blok Barat sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 21,495''$ LS dan $106^{\circ} 9' 12,183''$ BT yang terletak pada as Jalan Masjid Al Husnah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Masjid Al Husnah sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 5,874''$ LS dan $106^{\circ} 9' 31,433''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Masjid Al Husnah, lalu

dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Raya Pasir Padi sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan;

- c. Batas wilayah Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Sinar Bulan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Depati Hamzah sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 40,443''$ LS dan $106^{\circ} 9' 44,307''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Tanjung Bunga sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 17,247''$ LS dan $106^{\circ} 10' 23,635''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Tanjung Bunga sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 48,923''$ LS dan $106^{\circ} 10' 41,166''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,163''$ LS dan $106^{\circ} 10' 54,461''$ BT yang terletak pada garis pantai;
- d. Batas wilayah Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Laksamana Malahayati sampai pada TK 19.71.01.1009-

- 01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang terletak pada as Jembatan Ketapang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Ketapang, yaitu dimulai dari TK 19.01-19.71.01.1009-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 49,550''$ LS dan $106^{\circ} 8' 9,541''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada pertemuan as Sungai Baturusa dan Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang terletak pada as Jembatan Ketapang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Temberan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kelurahan Sinar Bulan

(Kode Wilayah 19.71.01.1010)

Pasal 8

- (1) Batas wilayah Kelurahan Sinar Bulan yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Sinar Bulan dengan Kelurahan Air Itam, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Depati Hamzah sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,255''$ LS dan $106^{\circ} 9' 26,288''$ BT yang terletak pada as

persimpangan Jalan Depati Hamzah dan Jalan Pulau Gelasa, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Pulau Gelasa sampai pada TK 19.71.01.1007-01.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 50,610''$ LS dan $106^{\circ} 9' 17,639''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pulau Gelasa dan Jalan Pulau Bangka, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pulau Bangka sampai pada TK 19.04-19.71.01.1007-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 19,639''$ LS dan $106^{\circ} 9' 45,238''$ BT yang terletak pada as Jalan Pulau Bangka yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan; dan

- b. Batas wilayah Kelurahan Sinar Bulan dengan Kelurahan Temberan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1007-01.1009-01.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,068''$ LS dan $106^{\circ} 9' 32,199''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Pasir Padi dan Jalan Depati Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Depati Hamzah sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 40,443''$ LS dan $106^{\circ} 9' 44,307''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Tanjung Bunga sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 17,247''$ LS dan $106^{\circ} 10' 23,635''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Tanjung Bunga sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 48,923''$ LS dan $106^{\circ} 10' 41,166''$ BT yang terletak pada as Jalan Tanjung Bunga, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1010-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,163''$ LS dan $106^{\circ} 10' 54,461''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Sinar Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.6. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Batas Wilayah Kelurahan Air Mawar

(Kode Wilayah 19.71.01.1011)

Pasal 9

- (1) Batas wilayah Kelurahan Air Mawar yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Semabung Lama, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Kujud sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1011-001 yang terletak pada as Jembatan Sungai Kujud, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Batu Kaldera sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1011-002 yang terletak pada as persimpangan Jalan Sirsak dan Jalan Batu Kaldera, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Sirsak sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 yang terletak pada as Jalan Sirsak, yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Bacang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Tirta Dharma sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 46,856''$ LS dan $106^{\circ} 8' 35,808''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Tirta Dharma Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tirta Dharma sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53,742''$ LS dan $106^{\circ} 8' 22,858''$ BT yang terletak pada as

persimpangan Jalan Air Mawar, Jalan Tirta Dharma, Jalan Kalamaya, dan Jalan Air Mangkok, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Air Mawar sampai pada TK 19.71.01.1006-01.1011-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,868''$ LS dan $106^{\circ} 8' 20,767''$ BT yang terletak pada as Jalan Air Mawar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1004-01.1006-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,733''$ LS dan $106^{\circ} 8' 3,890''$ BT yang terletak pada as Sungai Kujud yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Mawar;

- c. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,672''$ LS dan $106^{\circ} 7' 36,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as Jalan Sirsak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,249''$ LS dan $106^{\circ} 7' 35,323''$ BT yang terletak pada as bandar, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,693''$ LS dan $106^{\circ} 7' 32,202''$ BT yang terletak pada as Sungai Air Asin, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Air Asin sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,932''$ LS dan $106^{\circ} 7' 33,945''$ BT yang terletak pada as Jembatan Teluk Bayur, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kolong Teluk Bayur sampai pada TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui;
- d. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Temberan, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1006-01.1009-01.1011-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,730''$ LS dan $106^{\circ} 8' 52,688''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan

Bacang dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak pada as persimpangan Jalan Laksamana Malahayati dengan Jalan Tirta Dharma dan Jalan Mr. Liem, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Laksamana Malahayati sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang terletak pada as Jembatan Ketapang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang;

- e. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1009-01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jembatan Ketapang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui; dan
 - f. Batas wilayah Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ampui, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Air Mawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka A.7. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN TAMAN SARI

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Opas Indah

(Kode Wilayah 19.71.02.1001)

Pasal 10

- (1) Batas wilayah Kelurahan Opas Indah yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Gedung Nasional yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan RE. Martadinata-Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,300''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,756''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Teratai dan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Teratai sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,293''$ LS dan $106^{\circ} 6' 53,001''$ BT yang terletak pada as Jalan Teratai, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang

terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Gedung Nasional;

- c. Batas wilayah Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga;
- d. Batas wilayah Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Cut Nyak Dien sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,084''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,374''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,618''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,903''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) dengan Jalan Mawar XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Mawar XII sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,743''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,460''$ BT yang terletak pada as Jalan Mawar XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as

- saluran drainase sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,536''$ LS dan $106^{\circ} 7' 10,866''$ BT yang terletak pada as saluran drainase, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Opas Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka B.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Gedung Nasional

(Kode Wilayah 19.71.02.1002)

Pasal 11

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan

Gedung Nasional yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi;

- b. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Opas Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan RE. Martadinata-Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,300''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,756''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Teratai dan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Teratai sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,293''$ LS dan $106^{\circ} 6' 53,001''$ BT yang terletak pada as Jalan Teratai, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,162''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,192''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Gedung Nasional;
- c. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan

- Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 25,949''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,047''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun;
- d. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan KH. Abdul Hamid sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Masjid Jamik;
- e. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Masjid Jamik yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui / Jembatan Puncak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi;

dan

- f. Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Pasar Padi, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui / Jembatan Puncak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gedung Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka B.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Batin Tikal

(Kode Wilayah 19.71.02.1003)

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Opas Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara

Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga;

- b. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 20,710''$ LS dan $106^{\circ} 6' 50,413''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Batin Tikal yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan RE. Martadinata-Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 25,949''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,047''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun;
- c. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,539''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,120''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal

- (Simpang 7/Simpang DKT) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Kejaksaan;
- d. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,723''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batin Tikal sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal (Simpang 7/Simpang DKT) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Kejaksaan;
 - e. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,610''$ LS dan $106^{\circ} 6' 31,811''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Tangsi, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tangsi sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,245''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,528''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari; dan
 - f. Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Bukit Sari, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,723''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,784''$

BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Batin Tikal sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,245''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,528''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Batin Tikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka B.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Rawa Bangun

(Kode Wilayah 19.71.02.1004)

Pasal 13

- (1) Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1003-02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan KH. Abdul Hamid sampai pada TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Masjid Jamik;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1003-

- 02.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,542''$ LS dan $106^{\circ} 6' 39,137''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Rawa Bangun yang terletak pada as persimpangan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman dan Jalan KH. Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 30,539''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,120''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal (Simpang 7/Simpang DKT) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Kejaksaan;
- c. Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Kejaksaan yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal (Simpang 7/Simpang DKT), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang terletak pada as Jembatan Jalan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pintu Air; dan
- d. Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan

Kelurahan Masjid Jamik yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang terletak pada as Jembatan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kelurahan Pintu Air.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Rawa Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka B.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Kejaksaan
(Kode Wilayah 19.71.02.1005)

Pasal 14

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kejaksaan yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,723''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Batin Tikal sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal (Simpang 7/Simpang DKT) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Kejaksaan;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Rawa Bangun, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 33,500''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,271''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan

Kejaksanaan yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Adyaksa dan Jalan Batin Tikal (Simpang 7/Simpang DKT), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang terletak pada as Jembatan Jalan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksanaan, Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pintu Air;

- c. Batas wilayah Kelurahan Kejaksanaan dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksanaan dan Kelurahan Pintu Air yang terletak pada as Jembatan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 52,160''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,398''$ BT yang terletak pada as Jembatan M. Toyib (pintu air), lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as as Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksanaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat;
- d. Batas wilayah Kelurahan Kejaksanaan dengan Kelurahan Bukit Sari, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 16,591''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,066''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksanaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Setia Bakti sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,339''$ LS dan $106^{\circ} 6' 16,989''$ BT yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK

19.71.02.1005-05.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,647''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,758''$ BT yang terletak pada as Saluran Linggarjati, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Mangga 2 sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 13,953''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,334''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan H. Jum'at Yahya dengan Jalan Nyatoh dan Jalan Mangga 2, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan H. Jum'at Yahya sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,723''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,784''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari; dan

- e. Batas wilayah Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 16,591''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,066''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Setia Bakti sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 22,463''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,528''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kayu Manis dan Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Kayu Manis sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 23,702''$ LS dan $106^{\circ} 6' 12,904''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kayu Manis dan Jalan Farros, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Farros sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 27,441''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,429''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Adyaksa dan Jalan Farros, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Adyaksa sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,231''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,318''$ BT yang terletak pada as Jalan Adyaksa, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas tanah Telkom

sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 29,005''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,411''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Sumedang I sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,775''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,915''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 23,772''$ LS dan $106^{\circ} 6' 2,394''$ BT yang terletak pada as saluran drainase, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar SMKN 2 sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 27,716''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,838''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sumedang sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-009 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 29,307''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,912''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sumedang dan Jalan Ikhlas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Ikhlas sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-010 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 31,708''$ LS dan $106^{\circ} 5' 38,818''$ BT yang terletak pada as Jalan Ikhlas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran PKGB sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-011 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 43,888''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,287''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Inspeksi Kolam Retensi, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka B.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PANGKAL BALAM

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Pasir Garam

(Kode Wilayah 19.71.03.1004)

Pasal 15

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 7,037''$ LS dan $106^{\circ} 7' 31,014''$ BT yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 53,384''$ LS dan $106^{\circ} 7' 24,566''$ BT yang terletak pada as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 55,896''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,665''$ BT yang terletak pada as Saluran Hundani/Saluran Bejo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Saluran Hundani/Saluran Bejo sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 42,871''$ LS dan $106^{\circ} 7' 10,083''$ BT yang terletak pada as Jalan R. Hundani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as as Jalan R. Hundani sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua;

- b. Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui;
- c. Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Ampui sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 18,126''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,019''$ BT yang terletak pada as Jalan Senangin I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Senangin I sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 19,139''$ LS dan $106^{\circ} 7' 22,176''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Senangin I dan Jalan Tiram I / Jalan Bawal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Tiram I / Jalan Bawal sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14,872''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,626''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram I / Jalan Bawal dan Jalan Tiram IV, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tiram IV sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dan Jalan Tiram Raya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam

dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;

- d. Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya, Jalan Tiram IV, dan Jalan Patin VI, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tiram III sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,652''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,623''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya dan Jalan Mujair II, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Tiram Raya sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,139''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,070''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram Raya dan Jalan Mujair, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Mujair sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 25,598''$ LS dan $106^{\circ} 7' 8,019''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mujair dan Jalan Tiram II, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tiram II sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Bedukang Raya sampai pada TK

19.71.03.1004-06.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,942''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,067''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Bedukang Raya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-06.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 12,629''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,963''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Natuna sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Pasir Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka C.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Lontong Pancur

(Kode Wilayah 19.71.03.1005)

Pasal 16

- (1) Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Pasir Garam, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 7,037''$ LS dan $106^{\circ} 7' 31,014''$ BT yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 53,384''$ LS dan $106^{\circ} 7' 24,566''$ BT

- yang terletak pada as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Bedukang/Saluran Aik Perpat sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 55,896''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,665''$ BT yang terletak pada as Saluran Hundani/Saluran Bejo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Saluran Hundani/Saluran Bejo sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 42,871''$ LS dan $106^{\circ} 7' 10,083''$ BT yang terletak pada as Jalan R. Hundani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as as Jalan R. Hundani sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua;
- b. Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Ketapang, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Yos Sudarso dan jalan akses Pelabuhan Pangkal balam sampai pada TK 19.01-19.71.03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,929''$ LS dan $106^{\circ} 7' 50,335''$ BT yang terletak pada as Sungai Baturusa yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang;
- c. Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,044''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kartini Selindung sampai pada

- TK 19.71.03.1005-06.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 11,874''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,288''$ BT yang terletak pada batas tanah PT. DAK, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri batas tanah PT. DAK sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 3,238''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,707''$ BT yang terletak pada batas tanah PT. DAK, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah PT. DAK sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 1,112''$ LS dan $106^{\circ} 7' 48,005''$ BT yang terletak pada ujung Jalan Tambak Udang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tambak Udang sampai pada TK 19.01-19.71.03.1005-06.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 14,763''$ LS dan $106^{\circ} 7' 52,730''$ BT yang terletak pada as Sungai Baturusa yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Selindung;
- d. Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,044''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan tanah dan Jalan Puri Kencana I sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30,374''$ LS dan $106^{\circ} 7' 12,893''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rustam Efendi dan Jalan Puri Kencana I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Rustam Efendi sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 36,123''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,312''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rustam Efendi dan Jalan Terminal Selindung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Terminal Selindung sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,750''$ BT yang terletak pada as Jalan Terminal Selindung (as Saluran Lontong Pancur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur

- dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,750''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Terminal Selindung (Saluran Lontong Pancur), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Terminal Selindung sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Lontong Pancur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka C.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Ketapang (Kode Wilayah 19.71.03.1006)

Pasal 17

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ketapang yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Ketapang dengan Kelurahan Temberan, yaitu dimulai dari TK 19.01-19.71.01.1009-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 49,550''$ LS dan $106^{\circ} 8' 9,541''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Temberan dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada pertemuan as Sungai Baturusa dan Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1009-01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang terletak pada as

Jembatan Ketapang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang;

- b. Batas wilayah Kelurahan Ketapang dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1009-01.1011-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 58,675''$ LS dan $106^{\circ} 8' 21,092''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Temberan dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jembatan Ketapang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui;
- c. Batas wilayah Kelurahan Ketapang dengan Kelurahan Pasir Garam, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui;
- d. Batas wilayah Kelurahan Ketapang dengan Kelurahan Lontong Pancur, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 5,581''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Yos Sudarso dan jalan akses Pelabuhan Pangkal balam sampai pada TK 19.01-19.71.03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,929''$ LS dan $106^{\circ} 7' 50,335''$ BT

- yang terletak pada as Sungai Baturusa yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Ketapang dengan Kelurahan Ampui, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Meleset sampai pada TK 19.71.03.1006-03.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14,070''$ LS dan $106^{\circ} 7' 44,153''$ BT yang terletak pada as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.03.1006-03.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 17,787''$ LS dan $106^{\circ} 7' 40,270''$ BT yang terletak pada as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Saluran Meleset sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka C.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Ampui (Kode Wilayah 19.71.03.1007)

Pasal 18

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ampui yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Ampui dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$

- BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
- b. Batas wilayah Kelurahan Ampui dengan Kelurahan Air Mawar, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-01.1011-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,171''$ LS dan $106^{\circ} 7' 51,861''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui;
- c. Batas wilayah Kelurahan Ampui dengan Kelurahan Pasir Garam, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Ampui sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 18,126''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,019''$ BT yang terletak pada as Jalan Senangin I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Senangin I sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 19,139''$ LS dan $106^{\circ} 7' 22,176''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Senangin I dan Jalan Tiram I / Jalan Bawal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Tiram I / Jalan Bawal sampai pada TK

- 19.71.03.1004-03.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14,872''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,626''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram I / Jalan Bawal dan Jalan Tiram IV, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tiram IV sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dan Jalan Tiram Raya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
- d. Batas wilayah Kelurahan Ampui dengan Kelurahan Ketapang, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1011-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 36,628''$ LS dan $106^{\circ} 7' 57,194''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Air Mawar dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Meleset sampai pada TK 19.71.03.1006-03.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14,070''$ LS dan $106^{\circ} 7' 44,153''$ BT yang terletak pada as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.03.1006-03.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 17,787''$ LS dan $106^{\circ} 7' 40,270''$ BT yang terletak pada as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Saluran Meleset sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1006-03.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 16,644''$ LS dan $106^{\circ} 7' 38,955''$ BT yang terletak pada as pertemuan Saluran Ampui dan Saluran Meleset yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Ampui; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Ampui dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Rejosari sampai pada TK

19.71.03.1007-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,477''$ LS dan $106^{\circ} 7' 22,114''$ BT yang terletak pada as Jalan RE. Martadinata, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.03.1007-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 35,664''$ LS dan $106^{\circ} 7' 17,843''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan RE. Martadinata dan Jalan Patin VI, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Patin VI sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya, Jalan Tiram IV, dan Jalan Patin VI yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Ampui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka C.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Rejosari (Kode Wilayah 19.71.03.1008)

Pasal 19

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kelurahan Rejosari yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Air

Salemba, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,786''$ BT yang terletak pada as Jalan Sudirman yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba;

- c. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Opas Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Cut Nyak Dien sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,084''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,374''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,618''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,903''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) dengan Jalan Mawar XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Mawar XII sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 45,743''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,460''$ BT yang terletak pada as Jalan Mawar XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,536''$ LS dan $106^{\circ} 7' 10,866''$ BT yang terletak pada as saluran drainase, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1008-02.1001-03.1008-000 dengan

koordinat $2^{\circ} 6' 54,350''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,974''$ BT yang terletak pada as Sungai Rangkui yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Rejosari;

- d. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Pasir Garam, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya, Jalan Tiram IV, dan Jalan Patin VI, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tiram III sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,652''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,623''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya dan Jalan Mujair II, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Tiram Raya sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,139''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,070''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram Raya dan Jalan Mujair, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Mujair sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 25,598''$ LS dan $106^{\circ} 7' 8,019''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mujair dan Jalan Tiram II, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Tiram II sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua;
- e. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Ampui, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,283''$ LS dan $106^{\circ} 7' 23,729''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari yang terletak pada as Sungai Rangkui, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Rejosari sampai pada TK

- 19.71.03.1007-03.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,477''$ LS dan $106^{\circ} 7' 22,114''$ BT yang terletak pada as Jalan RE. Martadinata, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Trem (Jalan RE. Martadinata) sampai pada TK 19.71.03.1007-03.1008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 35,664''$ LS dan $106^{\circ} 7' 17,843''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan RE. Martadinata dan Jalan Patin VI, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Patin VI sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1007-03.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,245''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,777''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tiram III dengan Jalan Tiram Raya, Jalan Tiram IV, dan Jalan Patin VI yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Ampui dan Kelurahan Rejosari;
- f. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,786''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Lembawai), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga; dan
- g. Batas wilayah Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Mitro dan Jalan Natuna sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan

Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Rejosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka C.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN RANGKUI

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Pintu Air

(Kode Wilayah 19.71.04.1001)

Pasal 20

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pintu Air yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Kejaksaan, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Pintu Air yang terletak pada as Jembatan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangku sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 52,160''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,398''$ BT yang terletak pada as Jembatan M. Toyib (pintu air), lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as as Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kelurahan Pintu Air yang

- terletak pada as Jembatan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang;
- c. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as Jalan Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada;
- d. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Melintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang terletak pada as Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang;
- e. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,936''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,161''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah

- Mada yang terletak pada as Jalan Batin Iso, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Hidayatullah sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 54,405''$ LS dan $106^{\circ} 5' 53,355''$ BT yang terletak pada as jalan inspeksi Kolam Retensi Kacang Pedang, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air dan Kelurahan Keramat; dan
- f. Batas wilayah Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Gajah Mada, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Gajah Mada I sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,699''$ LS dan $106^{\circ} 5' 56,415''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Iso dan Jalan Gajah Mada I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Batin Iso sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,936''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,161''$ BT yang terletak pada as Jalan Batin Iso yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Bintang

(Kode Wilayah 19.71.04.1002)

Pasal 21

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bintang yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,827''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen (Simpang 5), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Toni Wen sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,827''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen (Simpang 5), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Rasyidi Hamzah sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 6,530''$ LS dan $106^{\circ} 6' 35,416''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sriwijaya dan Jalan Rasyidi Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,987''$ LS dan $106^{\circ} 6' 33,531''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang;
 - c. Batas wilayah Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,987''$ LS dan $106^{\circ} 6' 33,531''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit

Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 16,269''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,142''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Belimbing I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Belimbing I sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,819''$ LS dan $106^{\circ} 6' 46,270''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan;

- d. Batas wilayah Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Pasar Padi, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mayor Syafri Rahman sampai pada TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,819''$ LS dan $106^{\circ} 6' 46,270''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan

Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Masjid Jamik

(Kode Wilayah 19.71.04.1005)

Pasal 22

- (1) Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Masjid Jamik yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui / Jembatan Puncak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Rawa Bangun, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-02.1004-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,080''$ LS dan $106^{\circ} 6' 40,496''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Masjid Jamik yang terletak pada as Jembatan Abdul Hamid, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang terletak pada as Jembatan Ahmad Yani yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kelurahan Pintu Air;

- c. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1004-02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,782''$ LS dan $106^{\circ} 6' 28,237''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rawa Bangun dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kelurahan Pintu Air yang terletak pada as Jembatan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang;
- d. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Bintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,827''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen (Simpang 5), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Toni Wen sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi;
- e. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Melintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP, Jalan Masjid Jamik, dan Jalan Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1005-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,200''$ LS

- dan $106^{\circ} 6' 34,072''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Rasyidi Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Rasyidi Hamzah sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,827''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang; dan
- f. Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik dengan Kelurahan Pasar Padi, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui (Jembatan Puncak), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman dan Jalan Mayor Syafri Rahman sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Masjid Jamik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Asam (Kode Wilayah 19.71.04.1006)

Pasal 23

- (1) Batas wilayah Kelurahan Asam yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan

Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as Jalan Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada;

- b. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 24,417''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,324''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,779''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,837''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,097''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,423''$ BT yang terletak pada as Jalan Solihin GP, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri batas tanah Kodim sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang terletak pada as Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang;
- c. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 24,417''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,324''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pamekasan I dan Jalan Labu I sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8'$

- 37,936" LS dan 106° 6' 19,392" BT yang terletak pada as Jalan Labu I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-002 dengan koordinat 2° 8' 42,111" LS dan 106° 6' 7,598" BT yang terletak pada tengah Kolong Jelana, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Jelana dan Kolong Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat 2° 8' 58,203" LS dan 106° 6' 13,488" BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya;
- d. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat 2° 8' 45,208" LS dan 106° 5' 49,375" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.04-19.71.04.1006-04.1009-000 dengan koordinat 2° 8' 45,663" LS dan 106° 5' 48,932" BT yang terletak pada as Jalan Solihin GP yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Keramat;
- e. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Gajah Mada, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat 2° 8' 45,208" LS dan 106° 5' 49,375" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1010-001 dengan koordinat 2° 8' 27,617" LS dan 106° 6' 6,395" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan KH. Abdul Somad, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan KH. Abdul Somad sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1010-002 dengan koordinat 2° 8' 13,875" LS dan 106° 5' 58,798" BT

- yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan KH. Abdul Somad, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada; dan
- f. Batas wilayah Kelurahan Asam dengan Kelurahan Sriwijaya, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 58,203''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,488''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.04-19.71.04.1006-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 0,696''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,435''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Sriwijaya.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Melintang

(Kode Wilayah 19.71.04.1007)

Pasal 24

- (1) Batas wilayah Kelurahan Melintang yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Melintang dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP, Jalan Masjid Jamik dan Jalan

- Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang terletak pada as Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang;
- b. Batas wilayah Kelurahan Melintang dengan Kelurahan Bintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,827''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen (Simpang 5), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Rasyidi Hamzah sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 6,530''$ LS dan $106^{\circ} 6' 35,416''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sriwijaya dan Jalan Rasyidi Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,987''$ LS dan $106^{\circ} 6' 33,531''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang;
- c. Batas wilayah Kelurahan Melintang dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,731''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,009''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang yang terletak pada as persimpangan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Solihin GP, Jalan Masjid Jamik, dan Jalan Depati Amir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1005-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 4,200''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,072''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Rasyidi Hamzah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Rasyidi Hamzah sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8'$

- 4,827" LS dan $106^{\circ} 6' 34,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasyidi Hamzah dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Melintang;
- d. Batas wilayah Kelurahan Melintang dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 24,417''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,324''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,779''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,837''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,097''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,423''$ BT yang terletak pada as Jalan Solihin GP, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri batas tanah Kodim sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,351''$ LS dan $106^{\circ} 6' 8,129''$ BT yang terletak pada as Jalan Depati Amir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Melintang; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Melintang dengan Kelurahan Parit Lalang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,987''$ LS dan $106^{\circ} 6' 33,531''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 24,417''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,324''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan

Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kelurahan Parit Lalang

(Kode Wilayah 19.71.04.1008)

Pasal 25

- (1) Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Bintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 8,987''$ LS dan $106^{\circ} 6' 33,531''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 16,269''$ LS dan $106^{\circ} 6' 34,142''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Belimbing I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Belimbing I sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,819''$ LS dan $106^{\circ} 6' 46,270''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 24,417''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,324''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pamekasan I dan Jalan Labu I sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8'$

- 37,936" LS dan 106° 6' 19,392" BT yang terletak pada as Jalan Labu I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-002 dengan koordinat 2° 8' 42,111" LS dan 106° 6' 7,598" BT yang terletak pada tengah Kolong Jelana, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Jelana dan Kolong Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat 2° 8' 58,203" LS dan 106° 6' 13,488" BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya;
- c. Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Melintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat 2° 8' 8,987" LS dan 106° 6' 33,531" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang yang terletak pada as persimpangan Jalan Veteran dan Jalan Sriwijaya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Sriwijaya sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1007-04.1008-000 dengan koordinat 2° 8' 24,417" LS dan 106° 6' 18,324" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pamekasan I dan Jalan Sriwijaya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Melintang dan Kelurahan Parit Lalang;
- d. Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat 2° 8' 18,819" LS dan 106° 6' 46,270" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1008-07.1002-07.1004-000 dengan koordinat 2° 8' 32,308" LS dan 106° 6' 48,206" BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Sriwijaya, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1008-07.1002-

07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32,308''$ LS dan $106^{\circ} 6' 48,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 58,203''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,488''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Parit Lalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.6. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Batas Wilayah Kelurahan Keramat

(Kode Wilayah 19.71.04.1009)

Pasal 26

- (1) Batas wilayah Kelurahan Keramat yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Keramat dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,936''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,161''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as Jalan Batin Iso, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Hidayatullah sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 54,405''$ LS dan $106^{\circ} 5' 53,355''$ BT yang terletak pada as jalan inspeksi Kolam Retensi Kacang Pedang, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air dan Kelurahan Keramat;

- b. Batas wilayah Kelurahan Keramat dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,208''$ LS dan $106^{\circ} 5' 49,375''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.04-19.71.04.1006-04.1009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,663''$ LS dan $106^{\circ} 5' 48,932''$ BT yang terletak pada as Jalan Solihin GP yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Keramat;
- c. Batas wilayah Kelurahan Keramat dengan Kelurahan Gajah Mada, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,208''$ LS dan $106^{\circ} 5' 49,375''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK 19.71.04.1009-04.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,968''$ LS dan $106^{\circ} 5' 43,074''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1009-04.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 17,766''$ LS dan $106^{\circ} 5' 47,077''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Dewi Sartika, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Dewi Sartika sampai pada TK 19.71.04.1009-04.1010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 59,364''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,475''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Iso dan Jalan Dewi Sartika, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Batin Iso sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,936''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,161''$ BT yang terletak pada as Jalan Batin Iso yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan

- Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada; dan
- d. Batas wilayah Kelurahan Keramat dengan Kelurahan Kacang Pedang, yaitu dimulai dari TK 19.01-19.71.04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 57,707''$ LS dan $106^{\circ} 5' 22,265''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Keramat yang terletak pada as Saluran Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.04.1009-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53,213''$ LS dan $106^{\circ} 5' 22,341''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Keramat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.7. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Batas Wilayah Kelurahan Gajah Mada

(Kode Wilayah 19.71.04.1010)

Pasal 27

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gajah Mada yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Gajah Mada dengan Kelurahan Pintu Air, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Gajah Mada I sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,699''$

LS dan $106^{\circ} 5' 56,415''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Iso dan Jalan Gajah Mada I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Batin Iso sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,936''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,161''$ BT yang terletak pada as Jalan Batin Iso yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada;

- b. Batas wilayah Kelurahan Gajah Mada dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,208''$ LS dan $106^{\circ} 5' 49,375''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Solihin GP sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 27,617''$ LS dan $106^{\circ} 6' 6,395''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan KH. Abdul Somad, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan KH. Abdul Somad sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 13,875''$ LS dan $106^{\circ} 5' 58,798''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan KH. Abdul Somad, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1006-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,870''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,509''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Gajah Mada I yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Gajah Mada; dan
- c. Batas wilayah Kelurahan Gajah Mada dengan Kelurahan Keramat, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 45,208''$ LS dan $106^{\circ} 5' 49,375''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak pada as persimpangan Jalan Solihin GP dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK

19.71.04.1009-04.1010-001 dengan koordinat 2° 8' 15,968" LS dan 106° 5' 43,074" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Depati Amir sampai pada TK 19.71.04.1009-04.1010-002 dengan koordinat 2° 8' 17,766" LS dan 106° 5' 47,077" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Depati Amir dan Jalan Dewi Sartika, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Dewi Sartika sampai pada TK 19.71.04.1009-04.1010-003 dengan koordinat 2° 7' 59,364" LS dan 106° 5' 50,475" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Iso dan Jalan Dewi Sartika, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Batin Iso sampai pada TK 19.71.04.1001-04.1009-04.1010-000 dengan koordinat 2° 7' 58,936" LS dan 106° 5' 54,161" BT yang terletak pada as Jalan Batin Iso yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pintu Air dengan Kelurahan Keramat dan Kelurahan Gajah Mada.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Gajah Mada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka D.8. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GERUNGANG

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Taman Bunga

(Kode Wilayah 19.71.05.1001)

Pasal 28

- (1) Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat 2° 6' 13,428" LS dan 106° 5' 40,929" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as

Saluran Gentong sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 30,735''$ LS dan $106^{\circ} 5' 32,022''$ BT yang terletak pada as Jalan Kakaktua, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kakaktua sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 31,196''$ LS dan $106^{\circ} 5' 32,798''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Cendrawasih dan Jalan Kakaktua, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Cendrawasih sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 22,587''$ LS dan $106^{\circ} 5' 43,628''$ BT yang terletak pada as Jalan Cendrawasih, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Fatmawati/SMP 9 sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,204''$ LS dan $106^{\circ} 5' 57,560''$ BT yang terletak pada as Saluran Fatmawati/SMP 9, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 30,921''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,092''$ BT yang terletak pada as Jalan Pikas IX, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pikas IX sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-007 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,503''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,330''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Delima I dan Jalan Pikas IX, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima I sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-008 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,303''$ LS dan $106^{\circ} 6' 6,762''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan M. Saleh Zainudin dengan Jalan Delima I dan Jalan Pikas I, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan M. Saleh Zainudin sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-009 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,814''$ LS dan $106^{\circ} 6' 9,069''$ BT yang terletak pada as Jalan M. Saleh Zainudin, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pagar batas tanah Komplek Perumahan PT. Timah sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-010 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 43,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 12,502''$ BT yang terletak pada as Saluran Lembawai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Lembawai sampai pada TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-

000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,786''$ BT yang terletak pada as Jalan Sudirman yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba;

- b. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Opas Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga;
- c. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1001-02.1003-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,410''$ LS dan $106^{\circ} 6' 43,870''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Batin Tikal dan Kelurahan Taman Bunga yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,610''$ LS dan $106^{\circ} 6' 31,811''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Tangsi, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tangsi sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,245''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,528''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari;
- d. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6'$

45,786" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Lembawai), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.02.1001-03.1008-05.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 44,044''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,326''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Opas Indah dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Taman Bunga;

- e. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Sari, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,245''$ LS dan $106^{\circ} 6' 30,528''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Kampung Melayu sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,116''$ LS dan $106^{\circ} 6' 29,499''$ BT yang terletak pada as Jalan Kampung Melayu, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 59,110''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,441''$ BT yang terletak pada as Jalan Keranji, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Keranji sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 53,802''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,783''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Keranji, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Stania sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,072''$ LS dan $106^{\circ} 6' 14,476''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Duku Manis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,111''$ LS dan $106^{\circ} 6' 14,346''$ BT yang terletak pada as Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Duku Manis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-006 dengan

koordinat $2^{\circ} 6' 53,711''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,459''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sukun dan Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sukun sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 55,234''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,626''$ BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari;

- f. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-05.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 11,258''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,428''$ LS dan $106^{\circ} 5' 40,929''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung; dan
- g. Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-05.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 11,258''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Bukit Manggis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 35,811''$ LS dan $106^{\circ} 5' 26,756''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dengan Jalan Bukit Manggis dan Jalan Mesjid Baiturohim, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Stania sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 35,155''$ LS dan $106^{\circ} 5' 31,595''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Melati IV, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as

Jalan Melati IV sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 39,634''$ LS dan $106^{\circ} 5' 32,176''$ BT yang terletak pada as Jalan Belibis IX, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Belibis IX sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 41,791''$ LS dan $106^{\circ} 5' 29,650''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Belibis Raya dan Jalan Belibis IX, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Belibis Raya sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 51,436''$ LS dan $106^{\circ} 5' 37,192''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Belibis Raya dan Jalan Dahlia VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Dahlia VII sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-006 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 49,828''$ LS dan $106^{\circ} 5' 44,854''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melati I dan Jalan Dahlia VII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Melati I sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-007 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 48,150''$ LS dan $106^{\circ} 5' 44,439''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melati I dan Jalan Dahlia VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Dahlia VIII dan batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-008 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 48,139''$ LS dan $106^{\circ} 5' 48,075''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Dahlia VI dan Jalan Sawi II, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Sawi II dan Jalan Sawi I sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-009 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 48,422''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,797''$ BT yang terletak pada as Jalan Sawi I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-010 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 50,118''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,998''$ BT yang terletak pada ujung Gang Bambu, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Gang Bambu sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-011 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 50,954''$ LS dan $106^{\circ} 5' 56,004''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mangga Raya dan Jalan Nangka, lalu

dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-012 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,217''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,180''$ BT yang terletak pada as Jalan Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-013 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 51,344''$ LS dan $106^{\circ} 6' 0,434''$ BT yang terletak pada as Jalan Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-014 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,716''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,374''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Nangka dan Jalan Rambutan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Rambutan sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-015 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,161''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,841''$ BT yang terletak pada as Jalan Rambutan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-016 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,484''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,031''$ BT yang terletak pada as Saluran Sukun , lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Sukun sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 55,234''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,626''$ BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Taman Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Bukit Merapen

(Kode Wilayah 19.71.05.1002)

Pasal 29

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-05.1002-

06.1006-000 dengan koordinat 2° 6' 11,258" LS dan 106° 5' 25,450" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Bukit Manggis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-001 dengan koordinat 2° 6' 35,811" LS dan 106° 5' 26,756" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dengan Jalan Bukit Manggis dan Jalan Mesjid Baiturohim, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Stania sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-002 dengan koordinat 2° 6' 35,155" LS dan 106° 5' 31,595" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Melati IV, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Melati IV sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-003 dengan koordinat 2° 6' 39,634" LS dan 106° 5' 32,176" BT yang terletak pada as Jalan Belibis IX, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Belibis IX sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-004 dengan koordinat 2° 6' 41,791" LS dan 106° 5' 29,650" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Belibis Raya dan Jalan Belibis IX, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Belibis Raya sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-005 dengan koordinat 2° 6' 51,436" LS dan 106° 5' 37,192" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Belibis Raya dan Jalan Dahlia VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Dahlia VII sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-006 dengan koordinat 2° 6' 49,828" LS dan 106° 5' 44,854" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melati I dan Jalan Dahlia VII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Melati I sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-007 dengan koordinat 2° 6' 48,150" LS dan 106° 5' 44,439" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melati I dan Jalan Dahlia VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Dahlia VIII dan batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-008 dengan koordinat 2° 6'

48,139" LS dan 106° 5' 48,075" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Dahlia VI dan Jalan Sawi II, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Sawi II dan Jalan Sawi I sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-009 dengan koordinat 2° 6' 48,422" LS dan 106° 5' 50,797" BT yang terletak pada as Jalan Sawi I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-010 dengan koordinat 2° 6' 50,118" LS dan 106° 5' 52,998" BT yang terletak pada ujung Gang Bambu, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Gang Bambu sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-011 dengan koordinat 2° 6' 50,954" LS dan 106° 5' 56,004" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mangga Raya dan Jalan Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-012 dengan koordinat 2° 6' 52,217" LS dan 106° 6' 0,180" BT yang terletak pada as Jalan Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-013 dengan koordinat 2° 6' 51,344" LS dan 106° 6' 0,434" BT yang terletak pada as Jalan Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Nangka sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-014 dengan koordinat 2° 6' 52,716" LS dan 106° 6' 4,374" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Nangka dan Jalan Rambutan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Rambutan sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-015 dengan koordinat 2° 6' 52,161" LS dan 106° 6' 4,841" BT yang terletak pada as Jalan Rambutan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-016 dengan koordinat 2° 6' 52,484" LS dan 106° 6' 7,031" BT yang terletak pada as Saluran Sukun , lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Sukun sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat 2° 6' 55,234" LS dan 106° 6' 7,626" BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari;

- b. Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Melangir sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,854''$ LS dan $106^{\circ} 5' 58,661''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Semar dan Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Semar sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 7,161''$ LS dan $106^{\circ} 6' 2,671''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan SDN 46 dan Jalan Semar, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan SDN 46 sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,451''$ LS dan $106^{\circ} 6' 3,019''$ BT yang terletak pada as Jalan SDN 46, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,607''$ LS dan $106^{\circ} 6' 5,062''$ BT yang terletak pada as jalan setapak sebelah Kantor Lurah Bukit Sari, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 5,742''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,384''$ BT yang terletak pada as Jalan Bukit Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Bukit Tani sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,742''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,971''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kampung Melayu sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,802''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,503''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Sukun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Sukun sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 55,234''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,626''$ BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara

Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari;

- c. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Mushola Kampak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- d. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Letkol Saleh Ode sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 12,249''$ LS dan $106^{\circ} 5' 33,812''$ BT yang terletak pada as Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 11,663''$ LS dan $106^{\circ} 5' 34,896''$ BT yang terletak pada as Jalan Mahoni, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mahoni sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,385''$ LS dan $106^{\circ} 5' 37,034''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinang Raya dan Jalan Mahoni, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Pinang Raya dan Jalan Pinus III sampai pada TK

19.71.05.1002-05.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,149''$ LS dan $106^{\circ} 5' 42,293''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus II dan Jalan Pinus III, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pinus II sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 12,363''$ LS dan $106^{\circ} 5' 44,044''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus II dan Jalan Pinus V, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Pinus V sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,960''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,162''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus IV dan Jalan Pinus V, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pinus IV sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 11,507''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,531''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melangir dengan Jalan Kamboja dan Jalan Pinus IV, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Melangir sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang terletak pada as Jalan Melangir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang;

- e. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Air Kepala Tujuh, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,014''$ LS dan $106^{\circ} 5' 26,460''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dengan Jalan Raya Tua Tunu dan Jalan Kampung Melayu, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Kampung Melayu sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan

- Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh; dan
- f. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-05.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 11,258''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Musholla Kampak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Bukit Sari

(Kode Wilayah 19.71.05.1004)

Pasal 30

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Batin Tikal, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 15,723''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,784''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Batin Tikal sampai pada TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7'$

- 4,245" LS dan 106° 6' 30,528" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari;
- b. Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Kejaksaan, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat 2° 7' 16,591" LS dan 106° 6' 15,066" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Setia Bakti sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-001 dengan koordinat 2° 7' 14,339" LS dan 106° 6' 16,989" BT yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-002 dengan koordinat 2° 7' 15,647" LS dan 106° 6' 18,758" BT yang terletak pada as Saluran Linggarjati, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Mangga 2 sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-003 dengan koordinat 2° 7' 13,953" LS dan 106° 6' 19,334" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan H. Jum'at Yahya dengan Jalan Nyatoh dan Jalan Mangga 2, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan H. Jum'at Yahya sampai pada TK 19.71.02.1003-02.1005-05.1004-000 dengan koordinat 2° 7' 15,723" LS dan 106° 6' 27,784" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dan Jalan H. Jum'at Yahya yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Bukit Sari;
- c. Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1003-05.1001-05.1004-000 dengan koordinat 2° 7' 4,245" LS dan 106° 6' 30,528" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batin Tikal dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Bukit Sari yang terletak pada as persimpangan Jalan Batin Tikal dengan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Tangsi, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Kampung

- Melayu sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,116''$ LS dan $106^{\circ} 6' 29,499''$ BT yang terletak pada as Jalan Kampung Melayu, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 59,110''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,441''$ BT yang terletak pada as Jalan Keranji, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Keranji sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 53,802''$ LS dan $106^{\circ} 6' 27,783''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Keranji, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Stania sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 52,072''$ LS dan $106^{\circ} 6' 14,476''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Stania dan Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Duku Manis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,111''$ LS dan $106^{\circ} 6' 14,346''$ BT yang terletak pada as Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Duku Manis sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1004-006 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 53,711''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,459''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sukun dan Jalan Duku Manis, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sukun sampai pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 55,234''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,626''$ BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari;
- d. Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Kacang Pedang, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 16,591''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,066''$ BT yang terletak pada as Jalan Setia Bakti yang

merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang; dan

- e. Batas wilayah Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Melangir sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,854''$ LS dan $106^{\circ} 5' 58,661''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Semar dan Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Semar sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 7,161''$ LS dan $106^{\circ} 6' 2,671''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan SDN 46 dan Jalan Semar, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan SDN 46 sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,451''$ LS dan $106^{\circ} 6' 3,019''$ BT yang terletak pada as Jalan SDN 46, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 4,607''$ LS dan $106^{\circ} 6' 5,062''$ BT yang terletak pada as jalan setapak sebelah Kantor Lurah Bukit Sari, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 5,742''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,384''$ BT yang terletak pada as Jalan Bukit Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Bukit Tani sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,742''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,971''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Bukit Tani, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kampung Melayu sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,802''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,503''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kampung Melayu dan Jalan Sukun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Sukun sampai

pada TK 19.71.05.1001-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 55,234''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,626''$ BT yang terletak pada as Jalan Sukun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Bukit Sari.

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bukit Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah

(Kode Wilayah 19.71.05.1005)

Pasal 31

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah dengan Kelurahan Air Kepala Tujuh, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Raya Tua Tunu sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 41,393''$ LS dan $106^{\circ} 4' 38,588''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Tua Tunu dengan Jalan Kurma dan Jalan Habib M. Ali Assegaf, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Kurma sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 58,882''$ LS dan $106^{\circ} 4' 23,470''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kurma dan Jalan Kemang I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Kemang I dan Jalan Kemang sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,807''$ LS dan $106^{\circ} 4' 12,110''$ BT yang terletak pada as jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-004

dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,922''$ LS dan $106^{\circ} 3' 54,016''$ BT yang terletak pada as Jalan Rengas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Rengas sampai pada TK 19.01-19.71.05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,764''$ LS dan $106^{\circ} 3' 33,252''$ BT yang terletak pada bidang tanah kosong yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh;

- b. Batas wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Musholla Kampak, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Musholla Kampak sampai pada TK 19.71.05.1005-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,888''$ LS dan $106^{\circ} 4' 45,023''$ BT yang terletak pada as Jembatan Kulan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Selindung sampai pada TK 19.01-19.71.05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 44,554''$ LS dan $106^{\circ} 5' 26,877''$ BT yang terletak pada as Sungai Selindung yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung; dan
- c. Batas wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Musholla Kampak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah

dan Kelurahan Jerambah Gantung.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Kacang Pedang

(Kode Wilayah 19.71.05.1006)

Pasal 32

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang dengan Kelurahan Kejaksaan, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 16,591''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,066''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Setia Bakti sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 22,463''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,528''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kayu Manis dan Jalan Setia Bakti, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Kayu Manis sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 23,702''$ LS dan $106^{\circ} 6' 12,904''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kayu Manis dan Jalan Farros, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Farros sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 27,441''$ LS dan $106^{\circ} 6' 10,429''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Adyaksa dan Jalan Farros, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Adyaksa sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,231''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,318''$ BT yang terletak pada as Jalan Adyaksa, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri batas tanah Telkom sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 29,005''$ LS dan $106^{\circ} 6' 7,411''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan

- Sumedang I sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,775''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,915''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 23,772''$ LS dan $106^{\circ} 6' 2,394''$ BT yang terletak pada as saluran drainase, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar SMKN 2 sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 27,716''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,838''$ BT yang terletak pada as Jalan Sumedang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sumedang sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-009 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 29,307''$ LS dan $106^{\circ} 5' 50,912''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sumedang dan Jalan Ikhlas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Ikhlas sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-010 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 31,708''$ LS dan $106^{\circ} 5' 38,818''$ BT yang terletak pada as Jalan Ikhlas, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran PKGB sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1006-011 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 43,888''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,287''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Inspeksi Kolam Retensi, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat;
- b. Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang dengan Kelurahan Keramat, yaitu dimulai dari TK 19.01-19.71.04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 57,707''$ LS dan $106^{\circ} 5' 22,265''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Keramat yang terletak pada as Saluran Nangka, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menuju tengah Kolam Retensi Kacang Pedang sampai pada TK 19.71.04.1009-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53,213''$ LS dan $106^{\circ} 5' 22,341''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menuju tengah Kolam Retensi Kacang

Pedang sampai pada TK 19.71.02.1005-04.1001-04.1009-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 49,582''$ LS dan $106^{\circ} 5' 51,910''$ BT yang terletak pada tengah Kolam Retensi Kacang Pedang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Pintu Air, dan Kelurahan Keramat;

- c. Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang dengan Kelurahan Bukit Sari, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang yang terletak pada as Jalan Melangir, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Linggarjati sampai pada TK 19.71.02.1005-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 16,591''$ LS dan $106^{\circ} 6' 15,066''$ BT yang terletak pada as Jalan Setia Bakti yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejaksaan dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang;
- d. Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang dengan Kelurahan Air Kepala Tujuh, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 17,377''$ LS dan $106^{\circ} 5' 18,175''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Gandaria I dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Gandaria I sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 24,728''$ LS dan $106^{\circ} 5' 2,071''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinang dan Jalan Gandaria I, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pinang sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 37,959''$ LS dan $106^{\circ} 5' 10,592''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tampuk Pinang Pura dan jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya

menyusuri as Jalan Tampuk Pinang Pura sampai pada TK 19.01-19.71.05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,341''$ LS dan $106^{\circ} 5' 3,029''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rawa Indah dan Jalan Tampuk Pinang Pura yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh; dan

- e. Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Letkol Saleh Ode sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 12,249''$ LS dan $106^{\circ} 5' 33,812''$ BT yang terletak pada as Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 11,663''$ LS dan $106^{\circ} 5' 34,896''$ BT yang terletak pada as Jalan Mahoni, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mahoni sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,385''$ LS dan $106^{\circ} 5' 37,034''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinang Raya dan Jalan Mahoni, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Pinang Raya dan Jalan Pinus III sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,149''$ LS dan $106^{\circ} 5' 42,293''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus II dan Jalan Pinus III, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pinus II sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 12,363''$ LS dan $106^{\circ} 5' 44,044''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus II dan Jalan Pinus V, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Pinus V sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10,960''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,162''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinus IV dan Jalan Pinus V, lalu dilanjutkan mengarah

ke tenggara menyusuri as Jalan Pinus IV sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 11,507''$ LS dan $106^{\circ} 5' 46,531''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Melangir dengan Jalan Kamboja dan Jalan Pinus IV, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Melangir sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 8,277''$ LS dan $106^{\circ} 5' 52,420''$ BT yang terletak pada as Jalan Melangir yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Bukit Sari dan Kelurahan Kacang Pedang.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Kacang Pedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh
(Kode Wilayah 19.71.05.1007)

Pasal 33

- (1) Batas wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh dengan Kelurahan Tua Tunu Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Raya Tua Tunu sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 41,393''$ LS dan $106^{\circ} 4' 38,588''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Raya Tua Tunu dengan Jalan Kurma dan Jalan Habib M. Ali Assegaf, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Kurma sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 58,882''$ LS dan $106^{\circ} 4' 23,470''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kurma dan Jalan Kemang I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Kemang I dan Jalan Kemang sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,807''$ LS dan $106^{\circ} 4' 12,110''$ BT yang terletak pada as jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan tanah sampai pada TK 19.71.05.1005-05.1007-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,922''$ LS dan $106^{\circ} 3' 54,016''$ BT yang terletak pada as Jalan Rengas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Rengas sampai pada TK 19.01-19.71.05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 14,764''$ LS dan $106^{\circ} 3' 33,252''$ BT yang terletak pada bidang tanah kosong yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh dengan Kelurahan Kacang Pedang, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-

05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 17,377''$ LS dan $106^{\circ} 5' 18,175''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Gandaria I dan Jalan Pahlawan XII, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Gandaria I sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 24,728''$ LS dan $106^{\circ} 5' 2,071''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pinang dan Jalan Gandaria I, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Pinang sampai pada TK 19.71.05.1006-05.1007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 37,959''$ LS dan $106^{\circ} 5' 10,592''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Tampuk Pinang Pura dan jalan aspal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Tampuk Pinang Pura sampai pada TK 19.01-19.71.05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,341''$ LS dan $106^{\circ} 5' 3,029''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rawa Indah dan Jalan Tampuk Pinang Pura yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh; dan

- c. Batas wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1006-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 1,488''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,432''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dan Jalan Letkol Saleh Ode, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Pahlawan XII sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 56,014''$ LS dan $106^{\circ} 5' 26,460''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Pahlawan XII dengan Jalan Raya Tua Tunu dan Jalan Kampung Melayu,

lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Kampung Melayu sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-05.1007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 54,434''$ LS dan $106^{\circ} 5' 13,965''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Raya Tua Tunu yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka E.6. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GABEK

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Selindung

(Kode Wilayah 19.71.06.1001)

Pasal 34

- (1) Batas wilayah Kelurahan Selindung yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Lontong Pancur, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,044''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kartini Selindung sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 11,874''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,288''$ BT yang terletak pada batas tanah PT. DAK, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri batas tanah PT. DAK sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 3,238''$ LS dan $106^{\circ} 7' 37,707''$ BT yang terletak pada batas tanah PT. DAK, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah PT. DAK sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 1,112''$ LS dan $106^{\circ} 7' 48,005''$ BT yang terletak pada ujung Jalan

Tambak Udang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tambak Udang sampai pada TK 19.01-19.71.03.1005-06.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 14,763''$ LS dan $106^{\circ} 7' 52,730''$ BT yang terletak pada as Sungai Baturusa yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Selindung;

- b. Batas wilayah Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada pertemuan as Jalan Singkur I dan as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Singkur I sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 25,172''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,719''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur I dan Jalan Singkur, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Singkur sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 28,998''$ LS dan $106^{\circ} 6' 36,071''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur dan Jalan Masjid Al Ittifaq, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Masjid Ittifaq sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 20,948''$ LS dan $106^{\circ} 6' 37,133''$ BT yang terletak pada as Jalan Masjid Al Ittifaq, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Masjid Ittifaq sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 21,084''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,428''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Masjid Al Ittifaq dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 21,487''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,450''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kartini Selindung sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7'$

- 11,044" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan aspal yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru; dan
- c. Batas wilayah Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran primer sampai pada TK 19.01-19.71.06.1001-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 53,539''$ LS dan $106^{\circ} 5' 58,947''$ BT yang terletak pada as Sungai Selindung yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Selindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka F.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Selindung Baru

(Kode Wilayah 19.71.06.1002)

Pasal 35

- (1) Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Lontong Pancur, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,044''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan tanah dan Jalan Puri Kencana I sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30,374''$ LS dan $106^{\circ} 7' 12,893''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan

Rustam Efendi dan Jalan Puri Kencana I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Rustam Efendi sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 36,123''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,312''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rustam Efendi dan Jalan Terminal Selindung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Terminal Selindung sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,750''$ BT yang terletak pada as Jalan Terminal Selindung (as Saluran Lontong Pancur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua;

- b. Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Selindung, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada pertemuan as Jalan Singkur I dan as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Singkur I sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 25,172''$ LS dan $106^{\circ} 6' 26,719''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur I dan Jalan Singkur, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Singkur sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 28,998''$ LS dan $106^{\circ} 6' 36,071''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur dan Jalan Masjid Al Ittifaq, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Masjid Ittifaq sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 20,948''$ LS dan $106^{\circ} 6' 37,133''$ BT yang terletak pada as Jalan Masjid Al Ittifaq, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Masjid Ittifaq sampai pada TK 19.71.06.1001-06.1002-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 21,084''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,428''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Masjid Al Ittifaq dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK

- 19.71.06.1001-06.1002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 21,487''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,450''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan Jalan Sudirman, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kartini Selindung sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1001-06.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 16,381''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,044''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Kartini Selindung dan jalan aspal yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Selindung Baru;
- c. Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,781''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,468''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- d. Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Air Anyut dan Saluran Lontong Pancur sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,750''$ BT yang

terletak pada as Jalan Terminal Selindung (as Saluran Lontong Pancur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua; dan

- e. Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada pertemuan as Jalan Singkur I dan as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singkur I sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 31,187''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,839''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur I dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Jebung Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30,606''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,199''$ BT yang terletak pada as persimpangan jalan setapak sebelah TPU Selindung Baru dan Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sebelah TPU Selindung Baru sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 35,269''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,401''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 35,116''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,297''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 34,295''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,343''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 34,301''$ LS dan $106^{\circ} 6' 16,734''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Betutu Dalam dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Jebung Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 47,002''$

LS dan $106^{\circ} 6' 18,944''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Jebung dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Jebung sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Jerambah Gantung.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Selindung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka F.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Gabek Satu

(Kode Wilayah 19.71.06.1003)

Pasal 36

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Belanak sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,867''$ LS dan $106^{\circ} 6' 24,472''$ BT yang terletak pada as Jalan Lumba-Lumba I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Lumba-Lumba I sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 22,175''$ LS dan $106^{\circ} 6' 21,065''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Lumba-Lumba I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Zulfan Rachman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 21,304''$ LS dan $106^{\circ} 6'$

- 17,969" BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Stadion, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Stadion sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,524''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,656''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Stadion, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Zulfan Rachman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,908''$ LS dan $106^{\circ} 6' 23,801''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan M. Saleh Zainudin dengan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Arawana, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan M. Saleh Zainudin sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-006 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,222''$ LS dan $106^{\circ} 5' 57,734''$ BT yang terletak pada as Jalan M. Saleh Zainudin, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- b. Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Selindung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,781''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,468''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu

dan Kelurahan Jerambah Gantung;

- c. Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba; dan
 - d. Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gabek Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka F.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Gabek Dua

(Kode Wilayah 19.71.06.1004)

Pasal 37

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan Air Salemba, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan Pasir Garam, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Bedukang Raya sampai pada TK 19.71.03.1004-06.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,942''$ LS dan $106^{\circ} 7' 13,067''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Bedukang Raya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Yos Sudarso sampai pada TK 19.71.03.1004-06.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 12,629''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,963''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Yos Sudarso, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Natuna sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua;
 - c. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan

Lontong Pancur, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7' 0,750''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Terminal Selindung (Saluran Lontong Pancur), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Terminal Selindung sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1005-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 48,379''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,056''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Bedukang Raya dengan Jalan R. Hundani dan Jalan Terminal Selindung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Gabek Dua;

- d. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Mitro dan Jalan Natuna sampai pada TK 19.71.03.1004-03.1008-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 24,758''$ LS dan $106^{\circ} 7' 5,328''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasir Garam dengan Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as persimpangan Jalan Natuna dan Jalan Tiram II;
- e. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan Selindung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Air Anyut dan Saluran Lontong Pancur sampai pada TK 19.71.03.1005-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 38,143''$ LS dan $106^{\circ} 7'$

- 0,750" BT yang terletak pada as Jalan Terminal Selindung (as Saluran Lontong Pancur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lontong Pancur dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Gabek Dua; dan
- f. Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua dengan Kelurahan Gabek Satu, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 1,498''$ LS dan $106^{\circ} 6' 41,492''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Gabek Dua yang terletak pada as Jalan Sudirman (as Saluran Air Anyut), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gabek Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran F.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Air Salemba

(Kode Wilayah 19.71.06.1005)

Pasal 38

- (1) Batas wilayah Kelurahan Air Salemba yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Air Salemba dengan Kelurahan Rejosari, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,786''$ BT yang terletak pada as

Jalan Sudirman yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba;

- b. Batas wilayah Kelurahan Air Salemba dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,428''$ LS dan $106^{\circ} 5' 40,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Saluran Gentong sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 30,735''$ LS dan $106^{\circ} 5' 32,022''$ BT yang terletak pada as Jalan Kakaktua, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Kakaktua sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 31,196''$ LS dan $106^{\circ} 5' 32,798''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Cendrawasih dan Jalan Kakaktua, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Cendrawasih sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 22,587''$ LS dan $106^{\circ} 5' 43,628''$ BT yang terletak pada as Jalan Cendrawasih, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Fatmawati/SMP 9 sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,204''$ LS dan $106^{\circ} 5' 57,560''$ BT yang terletak pada as Saluran Fatmawati/SMP 9, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tanah masyarakat sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 30,921''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,092''$ BT yang terletak pada as Jalan Pikas IX, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Pikas IX sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-007 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,503''$ LS dan $106^{\circ} 6' 4,330''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Delima I dan Jalan Pikas IX, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima I sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-008 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 32,303''$ LS dan $106^{\circ} 6' 6,762''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan M. Saleh Zainudin dengan Jalan Delima I dan Jalan Pikas I, lalu dilanjutkan

mengarah ke selatan menyusuri as Jalan M. Saleh Zainudin sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-009 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,814''$ LS dan $106^{\circ} 6' 9,069''$ BT yang terletak pada as Jalan M. Saleh Zainudin, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pagar batas tanah Komplek Perumahan PT. Timah sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-010 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 43,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 12,502''$ BT yang terletak pada as Saluran Lembawai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Saluran Lembawai sampai pada TK 19.71.03.1008-05.1001-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 40,787''$ LS dan $106^{\circ} 6' 45,786''$ BT yang terletak pada as Jalan Sudirman yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Salemba;

- c. Batas wilayah Kelurahan Air Salemba dengan Kelurahan Gabek Satu, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Saluran Belanak sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 27,867''$ LS dan $106^{\circ} 6' 24,472''$ BT yang terletak pada as Jalan Lumba-Lumba I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Lumba-Lumba I sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 22,175''$ LS dan $106^{\circ} 6' 21,065''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Lumba-Lumba I, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Zulfan Rachman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 21,304''$ LS dan $106^{\circ} 6' 17,969''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Stadion, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Stadion sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,524''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,656''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Stadion, lalu

- dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Zulfan Rachman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,908''$ LS dan $106^{\circ} 6' 23,801''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan M. Saleh Zainudin dengan Jalan Zulfan Rachman dan Jalan Arawana, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan M. Saleh Zainudin sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-006 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,222''$ LS dan $106^{\circ} 5' 57,734''$ BT yang terletak pada as Jalan M. Saleh Zainudin, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- d. Batas wilayah Kelurahan Air Salemba dengan Kelurahan Gabek Dua, yaitu dimulai dari TK 19.71.03.1008-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 34,448''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejosari dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba yang terletak pada as persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Mitro, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 29,034''$ LS dan $106^{\circ} 6' 44,219''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Sudirman dan Saluran Lembawai II yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Gabek Dua dan Kelurahan Air Salemba; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Air Salemba dengan Kelurahan Jerambah Gantung, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,428''$ LS dan $106^{\circ} 5' 40,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as Jalan Fatmawati (as Saluran Gentong), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1005-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,808''$

LS dan $106^{\circ} 5' 41,854''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Air Salemba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka F.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kelurahan Jerambah Gantung

(Kode Wilayah 19.71.06.1006)

Pasal 39

- (1) Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Air Salemba, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,428''$ LS dan $106^{\circ} 5' 40,929''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as Jalan Fatmawati (as Saluran Gentong), lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1005-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,808''$ LS dan $106^{\circ} 5' 41,854''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Taman Bunga, yaitu dimulai dari TK

- 19.71.05.1001-05.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 11,258''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1001-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 13,428''$ LS dan $106^{\circ} 5' 40,929''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- c. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Tua Tunu Indah, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Musholla Kampak, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Musholla Kampak sampai pada TK 19.71.05.1005-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,888''$ LS dan $106^{\circ} 4' 45,023''$ BT yang terletak pada as Jembatan Kulan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Selindung sampai pada TK 19.01-19.71.05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 44,554''$ LS dan $106^{\circ} 5' 26,877''$ BT yang terletak pada as Sungai Selindung yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- d. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Selindung, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran primer sampai pada TK 19.01-19.71.06.1001-

- 06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 53,539''$ LS dan $106^{\circ} 5' 58,947''$ BT yang terletak pada as Sungai Selindung yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka dengan Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung;
- e. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Selindung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1001-06.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 27,687''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,868''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung dengan Kelurahan Selindung Baru dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada pertemuan as Jalan Singkur I dan as saluran primer, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singkur I sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 31,187''$ LS dan $106^{\circ} 6' 25,839''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Singkur I dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Jebung Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30,606''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,199''$ BT yang terletak pada as persimpangan jalan setapak sebelah TPU Selindung Baru dan Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sebelah TPU Selindung Baru sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 35,269''$ LS dan $106^{\circ} 6' 22,401''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 35,116''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,297''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 34,295''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,343''$ BT yang terletak pada as Jalan Betutu Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Betutu Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 34,301''$ LS dan $106^{\circ} 6' 16,734''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Betutu Dalam dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan

Jebung Dalam sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 47,002''$ LS dan $106^{\circ} 6' 18,944''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Jebung dan Jalan Jebung Dalam, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Jebung sampai pada TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Jerambah Gantung;

- f. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Gabek Satu, yaitu dimulai dari TK 19.71.06.1002-06.1003-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 54,237''$ LS dan $106^{\circ} 6' 19,642''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Selindung Baru dengan Kelurahan Gabek Satu dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Jebung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.06.1003-06.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 6,251''$ LS dan $106^{\circ} 5' 54,467''$ BT yang terletak pada as Jalan Fatmawati yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gabek Satu dengan Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Jerambah Gantung; dan
- g. Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung dengan Kelurahan Bukit Merapen, yaitu dimulai dari TK 19.71.05.1001-05.1002-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 11,258''$ LS dan $106^{\circ} 5' 25,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Taman Bunga dengan Kelurahan Bukit Merapen dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Bukit Manggis, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Fatmawati sampai pada TK 19.71.05.1002-05.1005-06.1006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 10,460''$ LS dan $106^{\circ} 5' 11,925''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Fatmawati dan Jalan Musholla Kampak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Merapen dengan Kelurahan Tua Tunu Indah dan Kelurahan

Jerambah Gantung.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Jerambah Gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka F.6. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GIRIMAYA

Bagian Kesatu

Batas Wilayah Kelurahan Pasar Padi

(Kode Wilayah 19.71.07.1001)

Pasal 40

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi yaitu :
- a. Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi dengan Kelurahan Gedung Nasional, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1008-02.1002-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28,733''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,315''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada pertemuan as Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Rangkui sampai pada TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui / Jembatan

- Puncak yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi;
- c. Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi dengan Kelurahan Bintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mayor Syafri Rahman sampai pada TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru;
 - d. Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi dengan Kelurahan Masjid Jamik, yaitu dimulai dari TK 19.71.02.1002-04.1005-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 39,153''$ LS dan $106^{\circ} 6' 51,393''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedung Nasional dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi yang terletak pada as Jembatan Sungai Rangkui (Jembatan Puncak), lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Sudirman dan Jalan Mayor Syafri Rahman sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1005-07-1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 50,209''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,215''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Toni Wen yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pasar Padi; dan
 - e. Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi dengan Kelurahan Semabung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai

Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada pertemuan as Saluran Semabung dengan as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Pasar Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka G.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Batu Intan

(Kode Wilayah 19.71.07.1002)

Pasal 41

- (1) Batas wilayah Kelurahan Batu Intan yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bintang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,819''$ LS dan $106^{\circ} 6' 46,270''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Parit Lalang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-04.1008-07.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,819''$ LS dan $106^{\circ} 6' 46,270''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Batu Intan yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu

- dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1008-07.1002-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32,308''$ LS dan $106^{\circ} 6' 48,206''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya;
- c. Batas wilayah Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Semabung, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Batu Rubi V sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 27,805''$ LS dan $106^{\circ} 7' 9,611''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Demang Singa Yudha dan Jalan Delima Siam IX, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Demang Singa Yudha sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru;
- d. Batas wilayah Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Sriwijaya, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1008-07.1002-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32,308''$ LS dan $106^{\circ} 6' 48,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Berlian II sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,950''$ LS dan $106^{\circ} 6' 53,972''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Berlian II, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Basuki Rahmat sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 30,027''$

- LS dan $106^{\circ} 6' 55,378''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Delima Siam VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima Siam VIII sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,312''$ LS dan $106^{\circ} 6' 59,311''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasakunda dan Jalan Delima Siam VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Rasakunda sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 29,411''$ LS dan $106^{\circ} 6' 59,588''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasakunda dan Jalan Delima Siam IX, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima Siam IX sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Semabung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya; dan
- e. Batas wilayah Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Semabung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Batu Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka G.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan Bukit Besar

(Kode Wilayah 19.71.07.1003)

Pasal 42

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bukit Besar yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Besar dengan Kelurahan Batu Intan, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Semabung, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Batu Rubi V sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 27,805''$ LS dan $106^{\circ} 7' 9,611''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Demang Singa Yudha dan Jalan Delima Siam IX, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Demang Singa Yudha sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Bukit Besar dengan Kelurahan Sriwijaya, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Girimaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Girimaya sampai pada TK 19.71.07.1003-07.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 41,651''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,335''$ BT yang terletak pada as Jalan Rasakunda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Rasakunda sampai

pada TK 19.71.07.1003-07.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 41,610''$ LS dan $106^{\circ} 7' 3,656''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Delima Siam III dan Jalan Rasakunda, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Delima Siam III dan Jalan Batu Rubi XI sampai pada TK 19.04-19.71.07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 15,856''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,621''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Lapangan Golf yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya; dan

- c. Batas wilayah Kelurahan Bukit Besar dengan Kelurahan Semabung Baru, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Soekarno-Hatta sampai pada TK 19.04-19.71.07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 55,636''$ LS dan $106^{\circ} 7' 42,421''$ BT yang terletak pada as Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Bukit Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka G.3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kelurahan Sriwijaya

(Kode Wilayah 19.71.07.1004)

Pasal 43

- (1) Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya dengan Kelurahan Asam, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 58,203''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,488''$ BT

yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.04-19.71.04.1006-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 0,696''$ LS dan $106^{\circ} 6' 11,435''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Asam dan Kelurahan Sriwijaya;

- b. Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya dengan Kelurahan Parit Lalang, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1008-07.1002-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32,308''$ LS dan $106^{\circ} 6' 48,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.04.1006-04.1008-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 58,203''$ LS dan $106^{\circ} 6' 13,488''$ BT yang terletak pada as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Asam dengan Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Sriwijaya;
- c. Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya dengan Kelurahan Batu Intan, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1008-07.1002-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32,308''$ LS dan $106^{\circ} 6' 48,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Parit Lalang dengan Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada as Sungai Pedindang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Berlian II sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,950''$ LS dan $106^{\circ} 6' 53,972''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Berlian II, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Basuki Rahmat sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 30,027''$ LS dan $106^{\circ} 6' 55,378''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Delima Siam VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima Siam VIII sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-

- 003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34,312''$ LS dan $106^{\circ} 6' 59,311''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasakunda dan Jalan Delima Siam VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Rasakunda sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 29,411''$ LS dan $106^{\circ} 6' 59,588''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Rasakunda dan Jalan Delima Siam IX, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Delima Siam IX sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Semabung yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya; dan
- d. Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya dengan Kelurahan Bukit Besar, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,039''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya yang terletak pada pertemuan as Jalan Delima Siam IX, Jalan Batu Rubi V, dan Saluran Girimaya, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Girimaya sampai pada TK 19.71.07.1003-07.1004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 41,651''$ LS dan $106^{\circ} 7' 7,335''$ BT yang terletak pada as Jalan Rasakunda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Rasakunda sampai pada TK 19.71.07.1003-07.1004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 41,610''$ LS dan $106^{\circ} 7' 3,656''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Delima Siam III dan Jalan Rasakunda, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Delima Siam III dan Jalan Batu Rubi XI sampai pada TK 19.04-19.71.07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 15,856''$ LS dan $106^{\circ} 7' 4,621''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Lapangan Golf yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sriwijaya.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II angka G.4. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kelurahan Semabung Baru

(Kode Wilayah 19.71.07.1005)

Pasal 44

- (1) Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru yaitu :
 - a. Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru dengan Kelurahan Semabung Lama, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Semabung sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 12,070''$ LS dan $106^{\circ} 7' 15,337''$ BT yang terletak pada as Saluran Semabung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Saluran Belakang Ruko Pemkot sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 18,293''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,613''$ BT yang terletak pada as Gang Satam VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Gang Satam VII sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 19,270''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,954''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mustika I dan Gang Satam VII, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Mustika I sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31,458''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,864''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Mustika I dan Jalan Batu Nirwana I, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-005 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33,461''$ LS dan $106^{\circ} 7' 49,981''$ BT yang terletak pada as Kolong Akit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Kolong Akit sampai pada TK 19.71.01.1004-07.1005-006 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 39,726''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,659''$ BT yang

terletak pada as jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 19.04-19.71.01.1004-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 52,549''$ LS dan $106^{\circ} 7' 47,073''$ BT yang terletak pada as sungai yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Semabung Lama dan Kelurahan Semabung Baru;

- b. Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru dengan Kelurahan Pasir Putih, yaitu dimulai dari TK 19.71.01.1004-01.1008-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 55,359''$ LS dan $106^{\circ} 7' 21,526''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Semabung Lama dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as Jalan Permata I, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Saluran Semabung sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada pertemuan as Saluran Semabung dengan as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru;
- c. Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru dengan Kelurahan Pasar Padi, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Pedindang sampai pada TK 19.71.01.1008-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 51,939''$ LS dan $106^{\circ} 7' 16,254''$ BT yang terletak pada pertemuan as Saluran Semabung dengan as Sungai Pedindang yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasir Putih dengan Kelurahan Pasar Padi dan Kelurahan Semabung Baru;
- d. Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru dengan Kelurahan Batu Intan, yaitu dimulai dari TK 19.71.04.1002-07.1001-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0,239''$ LS dan $106^{\circ} 7' 2,674''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan

Bintang dengan Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as jembatan Jalan Mayor Syafri Rahman (as Sungai Pedindang), lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Mayor Syafri Rahman dan Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru; dan

- e. Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru dengan Kelurahan Bukit Besar, yaitu dimulai dari TK 19.71.07.1002-07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 15,964''$ LS dan $106^{\circ} 7' 11,686''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Intan dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak pada as persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Demang Singa Yudha, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Soekarno-Hatta sampai pada TK 19.04-19.71.07.1003-07.1005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 55,636''$ LS dan $106^{\circ} 7' 42,421''$ BT yang terletak pada as Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Semabung Baru.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Semabung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka G.5. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PILAR BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 45

- (1) Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan, dapat dipasang PBU dan/atau PABU pada saat pengecekan lapangan dan/atau setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Pemasangan PBU dan/atau PABU dimaksud dilakukan

berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 208

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG

LETAK DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG

KODE WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN	KODE WILAYAH KELURAHAN	KELURAHAN	LETAK ASTRONOMIS				LUAS (HA)
				X _{min}	Y _{min}	X _{max}	Y _{max}	
19.71.01	Bukit Intan	19.71.01.1004	Semabung Lama	106° 7' 15,337" BT	2° 7' 24,592" LS	106° 8' 6,576" BT	2° 8' 52,549" LS	212,01
		19.71.01.1006	Bacang	106° 7' 54,773" BT	2° 7' 20,730" LS	106° 9' 8,612" BT	2° 9' 14,463" LS	389,93
		19.71.01.1007	Air Itam	106° 8' 41,762" BT	2° 7' 47,946" LS	106° 9' 45,238" BT	2° 9' 38,610" LS	351,24
		19.71.01.1008	Pasir Putih	106° 7' 4,060" BT	2° 6' 31,629" LS	106° 7' 51,861" BT	2° 7' 55,359" LS	178,74
		19.71.01.1009	Temberan	106° 8' 9,541" BT	2° 4' 56,699" LS	106° 10' 54,469" BT	2° 8' 40,443" LS	1.642,05
		19.71.01.1010	Sinar Bulan	106° 9' 17,639" BT	2° 7' 48,923" LS	106° 10' 56,129" BT	2° 9' 19,639" LS	366,02
19.71.02	Taman Sari	19.71.01.1011	Air Mawar	106° 7' 32,145" BT	2° 5' 58,675" LS	106° 8' 52,688" BT	2° 7' 53,742" LS	428,02
		19.71.02.1001	Opas Indah	106° 6' 42,822" BT	2° 6' 43,723" LS	106° 7' 21,974" BT	2° 7' 20,710" LS	82,89
		19.71.02.1002	Gedung Nasional	106° 6' 39,136" BT	2° 7' 14,162" LS	106° 7' 11,032" BT	2° 7' 45,080" LS	45,09
		19.71.02.1003	Batin Tikal	106° 6' 25,799" BT	2° 6' 54,610" LS	106° 6' 51,047" BT	2° 7' 33,500" LS	62,11
		19.71.02.1004	Rawa Bangun	106° 6' 26,271" BT	2° 7' 28,542" LS	106° 6' 40,496" BT	2° 7' 49,782" LS	21,80
		19.71.02.1005	Kejaksanaan	106° 5' 38,409" BT	2° 7' 13,953" LS	106° 6' 28,237" BT	2° 7' 52,466" LS	109,59
19.71.03	Pangkal Balam	19.71.03.1004	Pasir Garam	106° 7' 4,944" BT	2° 5' 42,871" LS	106° 7' 38,955" BT	2° 6' 27,652" LS	61,78
		19.71.03.1005	Lontong Pancur	106° 7' 0,312" BT	2° 5' 1,112" LS	106° 7' 52,730" BT	2° 6' 7,037" LS	169,75
		19.71.03.1006	Ketapang	106° 7' 37,728" BT	2° 5' 48,929" LS	106° 8' 21,166" BT	2° 6' 36,628" LS	111,91
		19.71.03.1007	Ampui	106° 7' 15,777" BT	2° 6' 14,070" LS	106° 7' 57,496" BT	2° 6' 52,283" LS	77,11
		19.71.03.1008	Rejosari	106° 6' 44,952" BT	2° 6' 23,854" LS	106° 7' 23,729" BT	2° 6' 54,350" LS	58,42
19.71.04	Rangkui	19.71.04.1001	Pintu Air	106° 5' 51,910" BT	2° 7' 49,582" LS	106° 6' 30,009" BT	2° 8' 12,870" LS	46,79
		19.71.04.1002	Bintang	106° 6' 33,456" BT	2° 7' 50,209" LS	106° 7' 2,674" BT	2° 8' 19,779" LS	46,49
		19.71.04.1005	Masjid Jamik	106° 6' 28,237" BT	2° 7' 39,153" LS	106° 6' 55,215" BT	2° 8' 4,855" LS	29,47
		19.71.04.1006	Asam	106° 5' 48,932" BT	2° 8' 8,351" LS	106° 6' 21,158" BT	2° 9' 0,696" LS	69,26
		19.71.04.1007	Melintang	106° 6' 8,129" BT	2° 7' 55,731" LS	106° 6' 35,416" BT	2° 8' 24,417" LS	37,81
		19.71.04.1008	Parit Lalang	106° 6' 7,598" BT	2° 8' 8,987" LS	106° 6' 49,088" BT	2° 8' 58,203" LS	90,17
		19.71.04.1009	Keramat	106° 5' 18,685" BT	2° 7' 49,582" LS	106° 5' 54,161" BT	2° 8' 45,663" LS	122,10
		19.71.04.1010	Gajah Mada	106° 5' 39,979" BT	2° 7' 58,699" LS	106° 6' 6,395" BT	2° 8' 45,208" LS	59,02

KODE WILAYAH KECAMATAN	KECAMATAN	KODE WILAYAH KELURAHAN	KELURAHAN	LETAK ASTRONOMIS				LUAS (HA)
				X _{min}	Y _{min}	X _{max}	Y _{max}	
19.71.05	Gerunggang	19.71.05.1001	Taman Bunga	106° 5' 22,342" BT	2° 6' 11,258" LS	106° 6' 45,878" BT	2° 7' 4,245" LS	141,12
		19.71.05.1002	Bukit Merapen	106° 5' 6,831" BT	2° 6' 9,323" LS	106° 6' 11,508" BT	2° 7' 14,385" LS	149,98
		19.71.05.1004	Bukit Sari	106° 5' 52,420" BT	2° 6' 52,072" LS	106° 6' 30,528" BT	2° 7' 16,591" LS	50,64
		19.71.05.1005	Tua Tunu Indah	106° 2' 21,189" BT	2° 4' 1,312" LS	106° 5' 44,633" BT	2° 7' 14,764" LS	2.124,09
		19.71.05.1006	Kacang Pedang	106° 5' 2,071" BT	2° 7' 1,488" LS	106° 6' 15,066" BT	2° 7' 58,385" LS	189,46
		19.71.05.1007	Air Kepala Tujuh	106° 3' 33,252" BT	2° 6' 32,922" LS	106° 5' 26,460" BT	2° 7' 45,341" LS	453,80
19.71.06	Gabek	19.71.06.1001	Selindung	106° 5' 57,231" BT	2° 3' 26,413" LS	106° 8' 29,877" BT	2° 5' 28,998" LS	1.043,22
		19.71.06.1002	Selindung Baru	106° 6' 16,727" BT	2° 5' 16,381" LS	106° 7' 12,893" BT	2° 6' 1,577" LS	141,26
		19.71.06.1003	Gabek Satu	106° 5' 54,467" BT	2° 5' 53,597" LS	106° 6' 44,219" BT	2° 6' 31,163" LS	96,87
		19.71.06.1004	Gabek Dua	106° 6' 41,492" BT	2° 5' 38,143" LS	106° 7' 13,067" BT	2° 6' 34,448" LS	91,40
		19.71.06.1005	Air Salemba	106° 5' 32,022" BT	2° 5' 53,830" LS	106° 6' 45,786" BT	2° 6' 43,448" LS	142,45
		19.71.06.1006	Jerambah Gantung	106° 4' 43,495" BT	2° 4' 31,145" LS	106° 6' 26,059" BT	2° 6' 13,808" LS	525,58
19.71.07	Girimaya	19.71.07.1001	Pasar Padi	106° 6' 51,393" BT	2° 7' 28,733" LS	106° 7' 16,408" BT	2° 8' 0,239" LS	38,35
		19.71.07.1002	Batu Intan	106° 6' 46,264" BT	2° 8' 0,239" LS	106° 7' 11,686" BT	2° 8' 34,645" LS	50,10
		19.71.07.1003	Bukit Besar	106° 7' 3,652" BT	2° 8' 15,964" LS	106° 7' 42,421" BT	2° 9' 15,856" LS	110,37
		19.71.07.1004	Sriwijaya	106° 6' 11,435" BT	2° 8' 29,293" LS	106° 7' 7,654" BT	2° 9' 16,563" LS	144,17
		19.71.07.1005	Semabung Baru	106° 7' 2,674" BT	2° 7' 51,939" LS	106° 7' 49,981" BT	2° 8' 55,636" LS	91,73
Total								10.454,15

Catatan : luas wilayah dihitung dalam satuan hektare (ha) dengan menggunakan proyeksi *cylindrical equal area* (CEA).

pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,


dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG

PETA KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG


A. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN BUKIT INTAN
 A.1. PETA KELURAHAN SEMABUNG LAMA



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1004

KELURAHAN SEMABUNG LAMA
 KECAMATAN BUKIT INTAN



Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Vertikal : Datum WGS 1984
 Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141

Keterangan


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Kantor Pemerintah ● Dinkode Provinsi ● Kabupaten Kota/Kelurahan ● Kelurahan Kecamatan ● Batas Kelurahan/Desa — Jaringan Jalan — Jalan — Perairan — Sungai — Kolong / Lari | <ul style="list-style-type: none"> ■ Titik Batas Administrasi — Batas Wilayah Administrasi — Batas Kelurahan/Kota — Batas Kecamatan/Distrik — Batas Kelurahan/Desa |
|--|---|

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Semabung Lama

No	NAD 47 (m)	Easting	Northing	UTM	UTM
1	19.71.01.1004.01.001	197800	4191	17N	48M
2	19.71.01.1004.01.002	197800	4191	17N	48M
3	19.71.01.1004.01.003	197800	4191	17N	48M
4	19.71.01.1004.01.004	197800	4191	17N	48M
5	19.71.01.1004.01.005	197800	4191	17N	48M
6	19.71.01.1004.01.006	197800	4191	17N	48M
7	19.71.01.1004.01.007	197800	4191	17N	48M
8	19.71.01.1004.01.008	197800	4191	17N	48M
9	19.71.01.1004.01.009	197800	4191	17N	48M
10	19.71.01.1004.01.010	197800	4191	17N	48M
11	19.71.01.1004.01.011	197800	4191	17N	48M
12	19.71.01.1004.01.012	197800	4191	17N	48M
13	19.71.01.1004.01.013	197800	4191	17N	48M
14	19.71.01.1004.01.014	197800	4191	17N	48M
15	19.71.01.1004.01.015	197800	4191	17N	48M
16	19.71.01.1004.01.016	197800	4191	17N	48M
17	19.71.01.1004.01.017	197800	4191	17N	48M
18	19.71.01.1004.01.018	197800	4191	17N	48M
19	19.71.01.1004.01.019	197800	4191	17N	48M
20	19.71.01.1004.01.020	197800	4191	17N	48M

REVISI DATA DAN KAWASAN PETA
 1. Data RPD 4 (2014)
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Demiliterasi Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peraturan Daerah (2022)
 5. Peraturan Batas Kecamatan/Desa Wilayah Kota Pangkalpinang (2022)


A.2. PETA KELURAHAN BACANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1006

KELURAHAN BACANG
KECAMATAN BUKIT INTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahardjo, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Kecelakaan**
- (K) Kantor Pemerintahan
 - Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kota/Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Jaringan Jalan**
- Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
- Titik Batas Administrasi**
- Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Bacang

No	NOVA (°TK)	LONGITUD (°BT)	UTM X (m)	UTM Y (m)	UTM Z (m)
1	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
2	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
3	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
4	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
5	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
6	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
7	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
8	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
9	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
10	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
11	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
12	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
13	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712
14	106°54'19.71" S	102°52'02.00" E	1027844.712	1027844.712	1027844.712

1. Data RUPK 2013
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
4. Peta Dasar Pangkalpinang
5. Demplot Batas Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2012)

A.3. PETA KELURAHAN AIR ITAM



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1007

KELURAHAN AIR ITAM
KECAMATAN BUKIT INTAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141

Keterangan

<ul style="list-style-type: none"> □ Bndkota Provinsi ● Bndkota Kota/Kabupaten ○ Bndkota Kecamatan ● Bndkota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Titik Batas Administrasi ● Batas Wilayah Administrasi — Batas Kelurahan/Kota --- Batas Kecamatan/District - - - Batas Kelurahan/Desa
---	--

Jalan

- Jalan
- Jalan
- Jalan

Perairan

- Sungai
- Kolong / Lauir


Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Air Itam

No	Uraian Titik	Uraian	X (m)	Y (m)
1	TK 19.71.01.1007-1	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
2	TK 19.71.01.1007-2	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
3	TK 19.71.01.1007-3	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
4	TK 19.71.01.1007-4	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
5	TK 19.71.01.1007-5	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
6	TK 19.71.01.1007-6	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
7	TK 19.71.01.1007-7	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
8	TK 19.71.01.1007-8	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
9	TK 19.71.01.1007-9	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S
10	TK 19.71.01.1007-10	105° 42' 28" B	105° 42' 28" B	0° 52' 40" S

Referensi

1. MBBK 11573/11515/1975/1978
2. CBRP 16/1974
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah

A.4. PETA KELURAHAN PASIR PUTIH



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1008

KELURAHAN PASIR PUTIH
KECAMATAN BUKIT INTAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141

Keterangan

<ul style="list-style-type: none"> (K) Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Titik Batas Administrasi — Batas Wilayah Administrasi --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan/District --- Batas Kelurahan/Desa
--	--

Jaringan Jalan : Jalan


Perairan : Sungai, Kolong / Laut

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Pasir Putih

NO	KAWASAN	BURJ	URUTAN	X (m)	Y (m)
1	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	1	1000000.00	1000000.00
2	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	2	1000000.00	1000000.00
3	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	3	1000000.00	1000000.00
4	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	4	1000000.00	1000000.00
5	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	5	1000000.00	1000000.00
6	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	6	1000000.00	1000000.00
7	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	7	1000000.00	1000000.00
8	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	8	1000000.00	1000000.00
9	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	9	1000000.00	1000000.00
10	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	10	1000000.00	1000000.00
11	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	11	1000000.00	1000000.00
12	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	12	1000000.00	1000000.00
13	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	13	1000000.00	1000000.00
14	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	14	1000000.00	1000000.00
15	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	15	1000000.00	1000000.00
16	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	16	1000000.00	1000000.00
17	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	17	1000000.00	1000000.00
18	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	18	1000000.00	1000000.00
19	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	19	1000000.00	1000000.00
20	19.71.01.1008.01	19.71.01.1008.01	20	1000000.00	1000000.00

© BBRW LAYANAN PANGKALPINANG
1. Data BBRW 4 (2014)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Kota Batu Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Peraturan Kecamatan Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2019)
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Kecamatan Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Kecamatan Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)


A.5. PETA KELURAHAN TEMBERAN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1009

KELURAHAN TEMBERAN
KECAMATAN BUKIT INTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Batskota Provinsi
 - Batskota Kota/Kabupaten
 - Batskota Kecamatan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Temberan

NO	NAMALAH	BALUR	JANWAL	X (m)	Y (m)
1	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 072 755	858 01 8
2	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 078 208	858 21 6
3	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 083 815	858 01 988
4	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 141 795	858 02 3
5	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 092 131	858 02 114
6	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 087 135	858 02 50
7	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 083 749	858 02 214
8	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 044	858 02 884
9	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 142 309	858 02 8
10	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 102 128	858 01 334
11	76 19 21 19 71 100 00 100 000	100 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	42 087 425	858 02 321

BERSI DATA DOK KEMAS AT PETA
 1. Data BPS 2019
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah, Satuan Kerja Pangkal Pinang
 Dengan Keputusan Pemerintah dan Keputusan Kota Pangkal Pinang Dengan Keputusan Bangka Tengah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditunda 2019)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perencanaan Wilayah dan
 Pembangunan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peta Dasar Tahun 2022
 5. Pemetaan Batas Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


A.6. PETA KELURAHAN SINAR BULAN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.01.1010

KELURAHAN SINAR BULAN
KECAMATAN BUKIT INTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Giringmayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Kecelakaan**
- Kantor Pemerintahan
 - Distrik Provinsi
 - Distrik Kota/Kabupaten
 - Distrik Kecamatan
 - Distrik Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Sinar Bulan


No	Amplitud	Sudut	Lintang	Titik	X (m)	Y (m)
1	14° 54' 52.14" LU	105° 01' 04.00" BT	108° 9' 25.59" BT	2° 8' 15.59" LS	42280.027	171796.563
2	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 10' 43.127" BT	2° 8' 14.713" LS	41460.450	171486.532
3	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 10' 43.127" BT	2° 8' 15.59" LS	41382.608	171411.514
4	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 9' 44.25" BT	2° 8' 16.62" LS	42040.145	171251.098
5	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 9' 44.25" BT	2° 8' 15.59" LS	42086.145	171286.721
6	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 9' 17.519" BT	2° 8' 16.62" LS	42432.487	171280.011
7	14° 19' 01.106" LU	105° 01' 59.033" BT	108° 9' 26.287" BT	2° 8' 15.59" LS	42408.177	171318.895

© BMMW 1974 & 1988 BINA ANAY PIRSA
 1. Cara BPNP 0-10/14
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa

A.7. PETA KELURAHAN AIR MAWAR




B. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN TAMAN SARI
 B.1. PETA KELURAHAN OPAS INDAH



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.02.1001

KELURAHAN OPAS INDAH
 KECAMATAN TAMAN SARI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kemuka Pemerintahan
 - (H) Deskota Provinsi
 - Deskota Kota/Kabupaten
 - Deskota Kecamatan
 - Deskota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Stasiun
 - Klubing / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Opas Indah

NO.	NOMOR TITIK	EUAH	UNTANG	X, m	Y, m
1	TK.19.71.02.1001-01	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
2	TK.19.71.02.1001-02	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
3	TK.19.71.02.1001-03	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
4	TK.19.71.02.1001-04	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
5	TK.19.71.02.1001-05	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
6	TK.19.71.02.1001-06	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
7	TK.19.71.02.1001-07	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
8	TK.19.71.02.1001-08	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
9	TK.19.71.02.1001-09	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
10	TK.19.71.02.1001-10	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889
11	TK.19.71.02.1001-11	130° 7' 41.02" BT	7° 14' 32.18" LS	624308.826	876633.889

REVISI DATA DAN RUMAH SAKIT PETA
 1. Data SPDR 6/2016
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Desa, Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditutupi 001/19)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peta Dasar Pangkal (2012)
 5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


B.2. PETA KELURAHAN GEDUNG NASIONAL



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.02.1002

KELURAHAN GEDUNG NASIONAL
KECAMATAN TAMAN SARI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Rasuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Dinkota Provinsi
 - Dinkota Kota/Kabupaten
 - Dinkota Kecamatan
 - Dinkota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kelong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah & Bukabatas
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Gedung Nasional

No	Uraian Titik	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
2	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
3	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
4	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
5	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
6	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
7	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
8	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
9	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00
10	Titik Batas Kelurahan Gedung Nasional	1000000.00	1000000.00	0.00

1. Cara BNS 6 (2014)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2010 tentang Data Dasar dan Sistem Informasi Geospasial
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial


B.3. PETA KELURAHAN BATIN TIKAL



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.02.1003

KELURAHAN BATIN TIKAL
KECAMATAN TAMAN SARI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 35141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Kota Provinsi
 - Kota Kota/Kabupaten
 - Kabupaten
 - Kabupaten/Kota/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Batin Tikal

NO	NASITIK	EJEN	UNTUNG	A.M	K.M
1	TK.19.71.02.1003-01	1520-10	1004.0	102° 27' 48" BT	0° 21' 45" LS
2	TK.19.71.02.1003-02	1520-10	1004.0	102° 28' 00" BT	0° 21' 45" LS
3	TK.19.71.02.1003-03	1520-10	1004.0	102° 28' 12" BT	0° 21' 45" LS
4	TK.19.71.02.1003-04	1520-10	1004.0	102° 28' 24" BT	0° 21' 45" LS
5	TK.19.71.02.1003-05	1520-10	1004.0	102° 28' 36" BT	0° 21' 45" LS
6	TK.19.71.02.1003-06	1520-10	1004.0	102° 28' 48" BT	0° 21' 45" LS
7	TK.19.71.02.1003-07	1520-10	1004.0	102° 29' 00" BT	0° 21' 45" LS
8	TK.19.71.02.1003-08	1520-10	1004.0	102° 29' 12" BT	0° 21' 45" LS
9	TK.19.71.02.1003-09	1520-10	1004.0	102° 29' 24" BT	0° 21' 45" LS
10	TK.19.71.02.1003-10	1520-10	1004.0	102° 29' 36" BT	0° 21' 45" LS

1. BERSI DATA DAN BAWAAT PETA
2. Citra R009 & 24014
3. Perencanaan Monev dan Evaluasi Sistem Informasi Geospasial Tahun 2010 tentang Data dan Sistem Informasi Geospasial
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan


B.4. PETA KELURAHAN RAWA BANGUN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.02.1004

KELURAHAN RAWA BANGUN
KECAMATAN TAMAN SARI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Jalan Pancasila Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


Kecamatan		Titik Batas Administrasi	
Kantor Pemerintah	■ Titik Batas Administrasi	Titik Batas Administrasi	■ Titik Batas Administrasi
● Batukota Provinsi	■ Batukota Provinsi	■ Batukota Provinsi	■ Batukota Provinsi
● Batukota Kota/Kabupaten	■ Batukota Kota/Kabupaten	■ Batukota Kota/Kabupaten	■ Batukota Kota/Kabupaten
○ Batukota Kecamatan	■ Batukota Kecamatan	■ Batukota Kecamatan	■ Batukota Kecamatan
● Batukota Kelurahan/Desa	■ Batukota Kelurahan/Desa	■ Batukota Kelurahan/Desa	■ Batukota Kelurahan/Desa
Jaringan Jalan	— Jalan	— Jalan	— Jalan
Jalan	— Jalan	— Jalan	— Jalan
Perairan	— Sungai	— Sungai	— Sungai
— Sungai	— Sungai	— Sungai	— Sungai
— Kolong / Laut	— Kolong / Laut	— Kolong / Laut	— Kolong / Laut

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Rawa Bangun

NO	NOA BTK	BUKA	URANG	KED	X (m)
1	14.3112.002.2.1002.1003.001	107° 41' 00" BT	2° 14' 50" LS	4147.143	3948.438
2	14.3112.002.2.1002.1003.002	107° 41' 00" BT	2° 14' 50" LS	4147.143	3948.438
3	14.3112.002.2.1002.1003.003	107° 41' 00" BT	2° 14' 50" LS	4147.143	3948.438
4	14.3112.002.2.1002.1003.004	107° 41' 00" BT	2° 14' 50" LS	4147.143	3948.438
5	14.3112.002.2.1002.1003.005	107° 41' 00" BT	2° 14' 50" LS	4147.143	3948.438

REVISI DATA DAN BAWA AT PETA
1. Cara BUKA & URANG
2. Perencanaan Monev BUKA & URANG Tahun 2014 tentang Data Dasar Sistem Kota Pangkalpinang Dengan Kelengkapan Batas dan Nomenklatur Pangkalpinang Dengan Kelengkapan Bangka Tengah
Peraturan Kepulauan Bangka Belitung (2014)
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2013)
4. Peraturan Pangkal (2021)
5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


B.5. PETA KELURAHAN KEJAKSAAN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.02.1005

KELURAHAN KEJAKSAAN
KECAMATAN TAMAN SARI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Kemungkinan Kantor Pemerintah
 - (o) Dinkota Provinsi
 - (*) Dinkota Kota/Kabupaten
 - (•) Dinkota Kecamatan
 - (•) Dinkota Kelurahan/Desa
- Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perumahan
 - Sungai
 - Kelompok Lahan
- Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Kejaksaan

NO	NOIN-TIK	BUM	URUG	X (m)	Y (m)
1	Tk. 19.71.02.1005.1.136.001	1005.1.136.001	1005.1.136.001	27.4374.18	401.84.025
2	Tk. 19.71.02.1005.1.136.002	1005.1.136.002	1005.1.136.002	27.4374.18	401.84.025
3	Tk. 19.71.02.1005.1.136.003	1005.1.136.003	1005.1.136.003	27.4374.18	401.84.025
4	Tk. 19.71.02.1005.1.136.004	1005.1.136.004	1005.1.136.004	27.4374.18	401.84.025
5	Tk. 19.71.02.1005.1.136.005	1005.1.136.005	1005.1.136.005	27.4374.18	401.84.025
6	Tk. 19.71.02.1005.1.136.006	1005.1.136.006	1005.1.136.006	27.4374.18	401.84.025
7	Tk. 19.71.02.1005.1.136.007	1005.1.136.007	1005.1.136.007	27.4374.18	401.84.025
8	Tk. 19.71.02.1005.1.136.008	1005.1.136.008	1005.1.136.008	27.4374.18	401.84.025
9	Tk. 19.71.02.1005.1.136.009	1005.1.136.009	1005.1.136.009	27.4374.18	401.84.025
10	Tk. 19.71.02.1005.1.136.010	1005.1.136.010	1005.1.136.010	27.4374.18	401.84.025
11	Tk. 19.71.02.1005.1.136.011	1005.1.136.011	1005.1.136.011	27.4374.18	401.84.025
12	Tk. 19.71.02.1005.1.136.012	1005.1.136.012	1005.1.136.012	27.4374.18	401.84.025
13	Tk. 19.71.02.1005.1.136.013	1005.1.136.013	1005.1.136.013	27.4374.18	401.84.025
14	Tk. 19.71.02.1005.1.136.014	1005.1.136.014	1005.1.136.014	27.4374.18	401.84.025
15	Tk. 19.71.02.1005.1.136.015	1005.1.136.015	1005.1.136.015	27.4374.18	401.84.025
16	Tk. 19.71.02.1005.1.136.016	1005.1.136.016	1005.1.136.016	27.4374.18	401.84.025
17	Tk. 19.71.02.1005.1.136.017	1005.1.136.017	1005.1.136.017	27.4374.18	401.84.025
18	Tk. 19.71.02.1005.1.136.018	1005.1.136.018	1005.1.136.018	27.4374.18	401.84.025
19	Tk. 19.71.02.1005.1.136.019	1005.1.136.019	1005.1.136.019	27.4374.18	401.84.025
20	Tk. 19.71.02.1005.1.136.020	1005.1.136.020	1005.1.136.020	27.4374.18	401.84.025

REVISI DATA 1998 BAWASIP PETA
 1. Citra WPN 6 5014
 2. Perencanaan Monev dan Evaluasi Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Dasar-Dasar Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Republik Indonesia Tahun 2011
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pendelimitaan Kecamatan, Daerah Wilayah, dan Pendelimitaan Desa
 4. Peraturan Daerah 2012
 5. Peraturan Daerah Kecamatan dan Wilayah Kota Pangkalpinang (2012)


C. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN PANGKAL BALAM
 C.1. PETA KELURAHAN PASIR GARAM



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.03.1004

KELURAHAN PASIR GARAM
KECAMATAN PANGKAL BALAM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmayaya
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintahan
 - (□) Dinkab Provinsi
 - (●) Bakoim Kota/Kabupaten
 - (○) Bakoim Kecamatan
 - (◐) Bakoim Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - - - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Pasir Garam


NO	WGS 1984	UTM	UTM	X (m)	Y (m)
1	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
2	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
3	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
4	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
5	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
6	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
7	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
8	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
9	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
10	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
11	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
12	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
13	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
14	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
15	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
16	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000
17	19 71 03 1004 1000000	19 71 03 1004	1000000	1000000	1000000

REVISI DATA 1508 MWK/11/PC/CA
 1. Data 1508/10/2014
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perincisan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peta Dasar Pasir (2021)
 5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)

C.2. PETA KELURAHAN LONTONG PANCUR




C.3. PETA KELURAHAN KETAPANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.03.1006

KELURAHAN KETAPANG
KECAMATAN PANGKAL BALAM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmani, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girmaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Provinsi
 - Kantor Kota/Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Kelurahan/Desa
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perantara
 - Sungai
 - Kolong / Laut

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Ketapang

NO	NOA-TIK	BUM	URTANG	X (m)	Y (m)
1	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
2	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
3	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
4	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
5	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
6	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
7	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0
8	TA 1911 113 1000 1000 1000	100° 40' 30" B	2° 4' 30" L	497130.0	1000000.0

1. BAKOSURTANAL (2011).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Desa Kelurahan.
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang.
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang.
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang.


C.4. PETA KELURAHAN AMPUI



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.03.1007

KELURAHAN AMPUI
KECAMATAN PANGKAL BALAM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Rasooli Rahman, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Bupotek Provinsi
 - Bupotek Kota/Kabupaten
 - Bupotek Kecamatan
 - Bupotek Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kelong / Laut
 - Pemukim
 - Sungai
 - Kelong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Ampui

NO	NEKADEN	HEKADEN	HEKADEN	HEKADEN	HEKADEN
1	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
2	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
3	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
4	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
5	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
6	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
7	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
8	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
9	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
10	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
11	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00
12	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00	107 7 21 50 00

1. Cetak PETA No. 20/2014
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 10/2014
 4. Peraturan Bupati Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 5. Peraturan Daerah No. 2/2011
 6. Peraturan Bupati Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10/2011


C.5. PETA KELURAHAN REJOSARI



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.03.1008

KELURAHAN REJOSARI
KECAMATAN PANGKAL BALAM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kemungkinan | Titik Batas Administrasi |
| Kantor Pemerintah | Titik Batas Administrasi |
| ↳ Bndukin Provokasi | ↳ Titik Batas Administrasi |
| ↳ Bndukin Kutub Kelengkapan | ↳ Batas Wilayah Administrasi |
| ↳ Batas Kecamatan | ↳ Batas Kabupaten/Kota |
| ↳ Batas Kelurahan/Desa | ↳ Batas Kecamatan/Distrik |
| ↳ Batas Kelurahan/Desa | ↳ Batas Kelurahan/Desa |
| Jaringan Jalan | |
| Jalan | |
| ↳ Jalan | |
| Perairan | |
| ↳ Sungai | |
| ↳ Kolong / Laut | |

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Rejosari

NO	NOVA BUK	HEKSI	HEKSI	X (M)	Y (M)
1	TK 19.71.03.1008.01.001.001	100° 7' 21.48" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
2	TK 19.71.03.1008.01.001.002	100° 7' 21.30" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
3	TK 19.71.03.1008.01.001.003	100° 7' 21.12" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
4	TK 19.71.03.1008.01.001.004	100° 7' 20.94" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
5	TK 19.71.03.1008.01.001.005	100° 7' 20.76" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
6	TK 19.71.03.1008.01.001.006	100° 7' 20.58" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
7	TK 19.71.03.1008.01.001.007	100° 7' 20.40" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
8	TK 19.71.03.1008.01.001.008	100° 7' 20.22" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
9	TK 19.71.03.1008.01.001.009	100° 7' 20.04" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
10	TK 19.71.03.1008.01.001.010	100° 7' 19.86" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
11	TK 19.71.03.1008.01.001.011	100° 7' 19.68" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
12	TK 19.71.03.1008.01.001.012	100° 7' 19.50" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
13	TK 19.71.03.1008.01.001.013	100° 7' 19.32" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
14	TK 19.71.03.1008.01.001.014	100° 7' 19.14" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
15	TK 19.71.03.1008.01.001.015	100° 7' 18.96" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
16	TK 19.71.03.1008.01.001.016	100° 7' 18.78" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
17	TK 19.71.03.1008.01.001.017	100° 7' 18.60" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
18	TK 19.71.03.1008.01.001.018	100° 7' 18.42" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
19	TK 19.71.03.1008.01.001.019	100° 7' 18.24" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18
20	TK 19.71.03.1008.01.001.020	100° 7' 18.06" B	2° 14' 00.00" S	42480.752	17647.18

JUMBUH DATA LAINNYA SEPERTI:
 1. Data RUMAH SAKIT
 2. Perencanaan Masterplan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Pertumbuhan Wilayah Kota Pangkalpinang
 3. Perencanaan Masterplan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Pertumbuhan Wilayah Kota Pangkalpinang
 4. Perencanaan Masterplan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Pertumbuhan Wilayah Kota Pangkalpinang
 5. Perencanaan Masterplan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Pertumbuhan Wilayah Kota Pangkalpinang


D. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN RANGKUI
 D.1. PETA KELURAHAN PINTU AIR



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1001

**KELURAHAN PINTU AIR
 KECAMATAN RANGKUI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Girmay
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintahan
 - Bunkota Provinsi
 - Bunkota Kota/Kabupaten
 - Bunkota Kecamatan
 - Bunkota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Persegi
 - Sungai
 - Kotang / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Pintu Air

NO	KOORDINAT	ALSI	ALSI	ALSI	ALSI
1	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
2	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
3	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
4	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
5	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
6	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
7	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
8	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000
9	106° 01' 00" Bujur Timur	0° 01' 00" Lintang Selatan	106° 01' 00"	0° 01' 00"	106010000000000000

BUKUMER DATA DAN WILAYAH PETA
 1. Data BUKUMER 2016
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Desa dan Antarmuka Kecamatan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Desa dan Antarmuka Kecamatan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Desa dan Antarmuka Kecamatan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Desa dan Antarmuka Kecamatan


D.2. PETA KELURAHAN BINTANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1002

KELURAHAN BINTANG
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kawasan Persempitahan
 - Distrik Provinsi
 - Distrik Kota/Kelurahan
 - Distrik Kecamatan
 - Distrik Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kanal / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kabupaten/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Bintang

NO	NAM TITIK	Bujur	Lintang	X (m)	Y (m)
1	TA 19.71.04.1002-1	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
2	TA 19.71.04.1002-2	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
3	TA 19.71.04.1002-3	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
4	TA 19.71.04.1002-4	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
5	TA 19.71.04.1002-5	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
6	TA 19.71.04.1002-6	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
7	TA 19.71.04.1002-7	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
8	TA 19.71.04.1002-8	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
9	TA 19.71.04.1002-9	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00
10	TA 19.71.04.1002-10	101° 41' 30.00"	2° 11' 30.00"	1000000.00	115000.00

REKAM DATA DAN RENCANA PERENCANAAN
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah Administrasi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah Administrasi
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Peraturan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Perda Pangkalpinang (2022)
 5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


D.3. PETA KELURAHAN MASJID JAMIK



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1005

KELURAHAN MASJID JAMIK
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Iwini Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Ketonggus**
- Kantor Perwakilan
 - Bioskota Provinsi
 - Bioskota Kota/Kabupaten
 - Bioskota Kecamatan
 - Bioskota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Masjid Jamik


NO	NAMA TITIK	SILAU	URUTAN	X (m)	Y (m)
1	TA 9 1124 0022 112402 0022 000	007° 4 30' 31"	2 7 44' 40" 13	8124 1483	1748 2478
2	TA 9 1124 0022 112404 0022 000	007° 4 40' 07" BT	2 7 43' 52" 13	8120 71424	1746 13 323
3	TA 9 1124 0022 112406 0022 000	007° 4 49' 53" BT	2 7 44' 00" 13	8120 80 573	1746 00 573
4	TA 9 1124 0022 112408 0022 000	007° 4 59' 39" BT	2 7 44' 08" 13	8120 89 743	1746 00 743
5	TA 9 1124 0022 112410 0022 000	007° 5 09' 25" BT	2 7 44' 16" 13	8120 98 913	1746 00 913
6	TA 9 1124 0022 112412 0022 000	007° 5 19' 11" BT	2 7 44' 24" 13	8121 08 083	1746 01 083
7	TA 9 1124 0022 112414 0022 000	007° 5 28' 57" BT	2 7 44' 32" 13	8121 17 253	1746 01 253
8	TA 9 1124 0022 112416 0022 000	007° 5 38' 43" BT	2 7 44' 40" 13	8121 26 423	1746 01 423

REVISI DATA DAN BAHAN PETA
 1. Dasar WKT 4 2014
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Barat, Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah, Antara Kabupaten Bangka Tengah Dengan Kabupaten Pangkalpinang
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peta Kota Pangkalpinang
 5. Perjanjian Batas Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)

D.4. PETA KELURAHAN ASAM




D.5. PETA KELURAHAN MELINTANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1007

KELURAHAN MELINTANG
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girsinya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Kecamatan
 - Kantor Kelurahan
 - Kantor Lurah
 - Kantor Lurah Pintu Air
 - Kantor Lurah Melintang
 - Kantor Lurah Jamik
 - Kantor Lurah Bintang
 - Kantor Lurah Parit Lalang
 - Kantor Lurah Asam
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Melintang

No	NOVA PIP	HEKSI	PAKSI	KIPSI	POSI
1	19.71.04.1007.001	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
2	19.71.04.1007.002	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
3	19.71.04.1007.003	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
4	19.71.04.1007.004	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
5	19.71.04.1007.005	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
6	19.71.04.1007.006	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
7	19.71.04.1007.007	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
8	19.71.04.1007.008	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
9	19.71.04.1007.009	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"
10	19.71.04.1007.010	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"	104° 03' 31" 00"	2° 04' 07" 00"

REVISI DATA DAN BAHAN PETA
1. Data Raster & DTM
2. Perencanaan Monev Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Data Dasar, Sistem Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Pangkalpinang dan Sistem Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Pangkalpinang
Peraturan Kepulauan Bangka Belitung (2019)
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perencanaan & Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kota Pangkalpinang (2011)
4. Peta Dasar Pangkalpinang (2021)
5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


D.6. PETA KELURAHAN PARIT LALANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1008

KELURAHAN PARIT LALANG
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Bupkota Provinsi
 - Bupkota Kota/Kabupaten
 - Bupkota Kecamatan
 - Bupkota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - - - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Parit Lalang

NO	NAD-TIK	BUM	URANG	X (m)	Y (m)
1	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 23" BT	2° 8' 32" LS	421762.369	224272.425
2	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 28" BT	2° 8' 32" LS	421842.361	224272.425
3	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 33" BT	2° 8' 32" LS	421922.353	224272.425
4	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 38" BT	2° 8' 32" LS	422002.345	224272.425
5	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 43" BT	2° 8' 32" LS	422082.337	224272.425
6	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 48" BT	2° 8' 32" LS	422162.329	224272.425
7	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 53" BT	2° 8' 32" LS	422242.321	224272.425
8	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 46' 58" BT	2° 8' 32" LS	422322.313	224272.425
9	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 47' 03" BT	2° 8' 32" LS	422402.305	224272.425
10	19.71.04.1008.01.119627.000.000	100° 47' 08" BT	2° 8' 32" LS	422482.297	224272.425

REVISI DATA DAN RENCANA PEKERJAAN
 1. Cetak RPPK 6/2014
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa (Desa) - Negara Kota Pangkalpinang Dengan Keputusan Kepala Desa, Sekretaris Kota Pangkalpinang (Desa) Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Dindang Wilayah Kota Pangkalpinang 2011
 4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Dindang Wilayah Kota Pangkalpinang 2011
 5. Peraturan Daerah Kecamatan Dindang Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


D.7. PETA KELURAHAN KERAMAT



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1009

KELURAHAN KERAMAT
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimulya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Ibu kota Provinsi
 - Ibu kota Kota/Kabupaten
 - Ibu kota Kecamatan
 - Ibu kota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Swargai
 - Kaleng / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - - - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Keramat

NO.	NO. DAFTAR	NO. KARTOMETRIK	X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1.	19.71.04.1009.001	19.71.04.1009.001	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
2.	19.71.04.1009.002	19.71.04.1009.002	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
3.	19.71.04.1009.003	19.71.04.1009.003	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
4.	19.71.04.1009.004	19.71.04.1009.004	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
5.	19.71.04.1009.005	19.71.04.1009.005	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
6.	19.71.04.1009.006	19.71.04.1009.006	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
7.	19.71.04.1009.007	19.71.04.1009.007	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
8.	19.71.04.1009.008	19.71.04.1009.008	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
9.	19.71.04.1009.009	19.71.04.1009.009	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
10.	19.71.04.1009.010	19.71.04.1009.010	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
11.	19.71.04.1009.011	19.71.04.1009.011	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629
12.	19.71.04.1009.012	19.71.04.1009.012	192 7 30 347 37	7 3 57 737 24	43 819 949	154 629

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang Dengan Mempertahankan Batas-batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berada di Wilayah Kecamatan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang Dengan Mempertahankan Batas-batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berada di Wilayah Kecamatan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang Dengan Mempertahankan Batas-batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berada di Wilayah Kecamatan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang Dengan Mempertahankan Batas-batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berada di Wilayah Kecamatan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang Dengan Mempertahankan Batas-batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berada di Wilayah Kecamatan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019).


D.8. PETA KELURAHAN GAJAH MADA



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.04.1010

KELURAHAN GAJAH MADA
KECAMATAN RANGKUI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Rusudi Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Grimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Ketenzangan**
- (Berkas Provinsi)
 - (Berkas Kota/Kabupaten)
 - (Berkas Kecamatan)
 - (Berkas Kelurahan/Desa)
- Jaringan Jalan**
- Jalan
 - Sungai
 - Kanal / Laut
- Titik Batas Administrasi**
- Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Gajah Mada

No	Sub-Titik	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)
1	TA 19.71.04.1000-1 (1) (001)	108° 42' 42.81"	2° 13' 29.11"	43921.841	439417.240
2	TA 19.71.04.1000-1 (1) (002)	108° 42' 44.87"	2° 13' 30.11"	43924.822	439418.344
3	TA 19.71.04.1000-1 (1) (003)	108° 42' 46.93"	2° 13' 31.11"	43927.803	439419.448
4	TA 19.71.04.1000-1 (1) (004)	108° 42' 48.99"	2° 13' 32.11"	43930.784	439420.552
5	TA 19.71.04.1000-1 (1) (005)	108° 42' 51.05"	2° 13' 33.11"	43933.765	439421.656
6	TA 19.71.04.1000-1 (1) (006)	108° 42' 53.11"	2° 13' 34.11"	43936.746	439422.760
7	TA 19.71.04.1000-1 (1) (007)	108° 42' 55.17"	2° 13' 35.11"	43939.727	439423.864
8	TA 19.71.04.1000-1 (1) (008)	108° 42' 57.23"	2° 13' 36.11"	43942.708	439424.968
9	TA 19.71.04.1000-1 (1) (009)	108° 42' 59.29"	2° 13' 37.11"	43945.689	439426.072
10	TA 19.71.04.1000-1 (1) (010)	108° 43' 01.35"	2° 13' 38.11"	43948.670	439427.176

1) BERSAMA DENGAN BUKU SAAT PETA
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
3) Peraturan Kabupaten Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan dan Kecamatan Kota Pangkalpinang (2011)
4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan dan Kecamatan Kota Pangkalpinang (2011)
5) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan dan Kecamatan Kota Pangkalpinang (2011)


E. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GERUNGGANG
 E.1. PETA KELURAHAN TAMAN BUNGA



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1001

KELURAHAN TAMAN BUNGA
 KECAMATAN GERUNGGANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girmaya
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Wilayah Persekutuan
 - Kabupaten/Provinsi
 - Kabupaten/Kota/Kabupaten
 - Kabupaten/Kecamatan
 - Kabupaten/Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Taman Bunga

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
2	2	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
3	3	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
4	4	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
5	5	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
6	6	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
7	7	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
8	8	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
9	9	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
10	10	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
11	11	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
12	12	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
13	13	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
14	14	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
15	15	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
16	16	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
17	17	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
18	18	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
19	19	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
20	20	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
21	21	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
22	22	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
23	23	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
24	24	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
25	25	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
26	26	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
27	27	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
28	28	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
29	29	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
30	30	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
31	31	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
32	32	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
33	33	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
34	34	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
35	35	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
36	36	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
37	37	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
38	38	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
39	39	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
40	40	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
41	41	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
42	42	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
43	43	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
44	44	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
45	45	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
46	46	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
47	47	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
48	48	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
49	49	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol
50	50	1000000.000	1000000.000	Titik Kontrol

- SUMBER DATA DAN WILAYAH PETA
1. Data SPOT & GPS
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019 tentang Batas-Direksi Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah


E.2. PETA KELURAHAN BUKIT MERAPEN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1002

KELURAHAN BUKIT MERAPEN
KECAMATAN GERUNGANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Rasuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141

Keterangan


- Kantor Pemerintah
 - Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Kelurahan/Desa
- Jaringan Jalan
 - Jalan
 - ~ Sungai
 - Kelong / Laut
- Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Bukit Merapen

No	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1000000.000	1000000.000	Titik 1
2	1000000.000	1000000.000	Titik 2
3	1000000.000	1000000.000	Titik 3
4	1000000.000	1000000.000	Titik 4
5	1000000.000	1000000.000	Titik 5
6	1000000.000	1000000.000	Titik 6
7	1000000.000	1000000.000	Titik 7
8	1000000.000	1000000.000	Titik 8
9	1000000.000	1000000.000	Titik 9
10	1000000.000	1000000.000	Titik 10
11	1000000.000	1000000.000	Titik 11
12	1000000.000	1000000.000	Titik 12
13	1000000.000	1000000.000	Titik 13
14	1000000.000	1000000.000	Titik 14
15	1000000.000	1000000.000	Titik 15
16	1000000.000	1000000.000	Titik 16
17	1000000.000	1000000.000	Titik 17
18	1000000.000	1000000.000	Titik 18
19	1000000.000	1000000.000	Titik 19
20	1000000.000	1000000.000	Titik 20
21	1000000.000	1000000.000	Titik 21
22	1000000.000	1000000.000	Titik 22
23	1000000.000	1000000.000	Titik 23
24	1000000.000	1000000.000	Titik 24
25	1000000.000	1000000.000	Titik 25
26	1000000.000	1000000.000	Titik 26
27	1000000.000	1000000.000	Titik 27
28	1000000.000	1000000.000	Titik 28
29	1000000.000	1000000.000	Titik 29
30	1000000.000	1000000.000	Titik 30
31	1000000.000	1000000.000	Titik 31
32	1000000.000	1000000.000	Titik 32
33	1000000.000	1000000.000	Titik 33
34	1000000.000	1000000.000	Titik 34
35	1000000.000	1000000.000	Titik 35
36	1000000.000	1000000.000	Titik 36
37	1000000.000	1000000.000	Titik 37
38	1000000.000	1000000.000	Titik 38
39	1000000.000	1000000.000	Titik 39
40	1000000.000	1000000.000	Titik 40
41	1000000.000	1000000.000	Titik 41
42	1000000.000	1000000.000	Titik 42
43	1000000.000	1000000.000	Titik 43
44	1000000.000	1000000.000	Titik 44
45	1000000.000	1000000.000	Titik 45
46	1000000.000	1000000.000	Titik 46
47	1000000.000	1000000.000	Titik 47
48	1000000.000	1000000.000	Titik 48
49	1000000.000	1000000.000	Titik 49
50	1000000.000	1000000.000	Titik 50

1. MBR 43/2014
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1/2014 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2/2014 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3/2014 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4/2014 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pangkalpinang


E.3. PETA KELURAHAN BUKIT SARI



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1004

KELURAHAN BUKIT SARI
KECAMATAN GERUNGANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Ibu kota Provinsi
 - Ibu kota Kota/Kabupaten
 - Ibu kota Kecamatan
 - Ibu kota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Bukit Sari

No	NOIDA 100	HEKSI	PCANG	X 100	Y 100
1	19.71.05.1004.001	100° 0' 27.742" BT	2° 1' 13.722" LS	42081.847	14884.472
2	19.71.05.1004.002	100° 0' 23.287" BT	2° 1' 24.247" LS	42076.711	14888.248
3	19.71.05.1004.003	100° 0' 13.189" BT	2° 1' 34.547" LS	42076.302	14892.175
4	19.71.05.1004.004	100° 0' 14.797" BT	2° 1' 44.717" LS	42069.732	14896.242
5	19.71.05.1004.005	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 54.917" LS	42064.078	14900.310
6	19.71.05.1004.006	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 65.117" LS	42072.444	14904.248
7	19.71.05.1004.007	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 15.247" LS	42072.511	14908.182
8	19.71.05.1004.008	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 25.447" LS	42066.811	14912.110
9	19.71.05.1004.009	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 35.647" LS	42061.442	14916.078
10	19.71.05.1004.010	100° 0' 27.742" BT	2° 1' 45.847" LS	42056.556	14919.946
11	19.71.05.1004.011	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 56.047" LS	42051.670	14923.814
12	19.71.05.1004.012	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 6.247" LS	42046.784	14927.682
13	19.71.05.1004.013	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 16.447" LS	42041.898	14931.550
14	19.71.05.1004.014	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 26.647" LS	42037.012	14935.418
15	19.71.05.1004.015	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 36.847" LS	42032.126	14939.286
16	19.71.05.1004.016	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 47.047" LS	42027.240	14943.154
17	19.71.05.1004.017	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 57.247" LS	42022.354	14947.022
18	19.71.05.1004.018	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 7.447" LS	42017.468	14950.890
19	19.71.05.1004.019	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 17.647" LS	42012.582	14954.758
20	19.71.05.1004.020	100° 0' 14.347" BT	2° 1' 27.847" LS	42007.696	14958.626
21	19.71.05.1004.021	100° 0' 24.697" BT	2° 1' 38.047" LS	42002.810	14962.494

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Kecamatan Pangkalpinang Kabupaten Bangka Tengah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah


E.4. PETA KELURAHAN TUA TUNU INDAH



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1005

**KELURAHAN TUA TUNU INDAH
KECAMATAN GERUNGGANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Pasuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kota/Kabupaten ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> ■ Titik Batas Administrasi ■ Batas Wilayah Administrasi — Jalan Kelengkapan Kota — Jalan Kecamatan/Desa --- Batas Kelurahan/Desa |
|---|--|
 - | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan — Jalan — Perairan — Sungai — Kolong / Laut |
|--|

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Tua Tunu Indah

NO	NAM TITIK	BUM	URTANG	ALN	X (m)
1	TA 19.71.05.1005.001	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10968.385
2	TA 19.71.05.1005.002	100° 31' 37.87"	2° 12' 44.51"	10760.514	10793.488
3	TA 19.71.05.1005.003	100° 31' 39.83"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
4	TA 19.71.05.1005.004	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
5	TA 19.71.05.1005.005	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
6	TA 19.71.05.1005.006	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
7	TA 19.71.05.1005.007	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
8	TA 19.71.05.1005.008	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
9	TA 19.71.05.1005.009	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075
10	TA 19.71.05.1005.010	100° 31' 32.81"	2° 12' 25.13"	10750.075	10750.075

REVISI DATA LAR BINA SAT PIRA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembatalan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2013)
3. Peraturan Pangkalpinang 2022
4. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembatalan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2013)


E.5. PETA KELURAHAN KACANG PEDANG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1006

KELURAHAN KACANG PEDANG
KECAMATAN GERUNGANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Pasuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimay
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Kemungkinan**
- Kota Provinsi
 - Kota Kabupaten
 - Kecamatan
 - Kelurahan/Desa
 - Jalan-Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kelong / Laut
- Titik Batas Administrasi**
- Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Kacang Pedang

No	NOVA 10	NOVA 11	NOVA 12	NOVA 13	NOVA 14
1	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
2	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
3	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
4	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
5	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
6	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
7	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
8	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
9	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
10	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
11	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
12	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
13	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
14	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
15	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
16	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
17	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
18	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
19	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
20	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
21	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
22	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
23	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
24	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
25	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
26	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
27	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
28	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
29	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100
30	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100	10 100 100 100 100

1. Data Sensus 2010
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa


E.6. PETA KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.05.1007

KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH
KECAMATAN GERUNGANG



Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Vertikal : Datum WGS 1984
Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Pahlawan Rahnat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah:
 - (D) Ibu Kota Provinsi
 - (K) Ibu Kota Kota/Kabupaten
 - (K) Ibu Kota Kecamatan
 - (K) Ibu Kota Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan:
 - Jalan
 - Perumahan
 - Sungai
 - Salang / Laut
 - Titik Batas Administrasi:
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Air Kepala Tujuh

NO	NAD-TIK	Easting	Northing	X (m)	Y (m)
1	19 71 05 1007 001	104 3 320 87	27 253 15	104320 87	27253 15
2	19 71 05 1007 002	104 3 320 87	27 273 15	104320 87	27273 15
3	19 71 05 1007 003	104 3 320 87	27 293 15	104320 87	27293 15
4	19 71 05 1007 004	104 3 320 87	27 313 15	104320 87	27313 15
5	19 71 05 1007 005	104 3 320 87	27 333 15	104320 87	27333 15
6	19 71 05 1007 006	104 3 320 87	27 353 15	104320 87	27353 15
7	19 71 05 1007 007	104 3 320 87	27 373 15	104320 87	27373 15
8	19 71 05 1007 008	104 3 320 87	27 393 15	104320 87	27393 15
9	19 71 05 1007 009	104 3 320 87	27 413 15	104320 87	27413 15
10	19 71 05 1007 010	104 3 320 87	27 433 15	104320 87	27433 15
11	19 71 05 1007 011	104 3 320 87	27 453 15	104320 87	27453 15
12	19 71 05 1007 012	104 3 320 87	27 473 15	104320 87	27473 15

*) MERIK DATA DARI BUKU PETA
1. Cara RUMAH (2014)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Pangkalpinang, Bangka Belitung
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
4. Peta Muka Peta (2022)
5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


F. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GABEK
F.1. PETA KELURAHAN SELINDUNG



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.06.1001

KELURAHAN SELINDUNG
KECAMATAN GABEK



Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Vertikal : Datum WGS 1984 Geoid EGM 2008



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimayau
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


Keterangan	
Kantor Pemerintah:	Titik Batas Administrasi
□ Daerah Provinsi	■ Titik Batas Administrasi
● Ibu Kota Kota/Kabupaten	▬ Batas Wilayah Administrasi
○ Ibu Kota Kecamatan	▬ Batas Kabupaten/Kota
● Ibu Kota Kelurahan/Desa	▬ Batas Kecamatan/Desa
▬ Jalan	▬ Batas Kelurahan/Desa
▬ Jalan	
▬ Sungai	
▬ Kolong / Laut	

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Selindung

NO	NODA ELM	HELV	BUKAWI	X (M)	Y (M)
1	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
2	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
3	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
4	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
5	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
6	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
7	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
8	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
9	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
10	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
11	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
12	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
13	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
14	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112
15	TK 1871.01.01.02.00.00.00.00	187 2 50 737 87	2 8 12 70 14	638611.112	138423.112

1. MBR 10 1071 & 1008 870 8514 P.154
2. UU No 11 Tahun 2019 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangkalpinang


F.2. PETA KELURAHAN SELINDUNG BARU



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.06.1002

KELURAHAN SELINDUNG BARU
KECAMATAN GABEK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kawasan Persepsi:
 - Provinsi
 - Kota/Kabupaten
 - Kecamatan
 - Kelurahan/Desa
 - Titik Batas Administrasi:
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kelurahan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan:
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Selindung Baru

NO	NOUR (X,Y)	HEKTA (X,Y)	X (m)	Y (m)
1	19.71.06.1002.001	19.71.06.1002.001	19.71.06.1002.001	19.71.06.1002.001
2	19.71.06.1002.002	19.71.06.1002.002	19.71.06.1002.002	19.71.06.1002.002
3	19.71.06.1002.003	19.71.06.1002.003	19.71.06.1002.003	19.71.06.1002.003
4	19.71.06.1002.004	19.71.06.1002.004	19.71.06.1002.004	19.71.06.1002.004
5	19.71.06.1002.005	19.71.06.1002.005	19.71.06.1002.005	19.71.06.1002.005
6	19.71.06.1002.006	19.71.06.1002.006	19.71.06.1002.006	19.71.06.1002.006
7	19.71.06.1002.007	19.71.06.1002.007	19.71.06.1002.007	19.71.06.1002.007
8	19.71.06.1002.008	19.71.06.1002.008	19.71.06.1002.008	19.71.06.1002.008
9	19.71.06.1002.009	19.71.06.1002.009	19.71.06.1002.009	19.71.06.1002.009
10	19.71.06.1002.010	19.71.06.1002.010	19.71.06.1002.010	19.71.06.1002.010
11	19.71.06.1002.011	19.71.06.1002.011	19.71.06.1002.011	19.71.06.1002.011
12	19.71.06.1002.012	19.71.06.1002.012	19.71.06.1002.012	19.71.06.1002.012
13	19.71.06.1002.013	19.71.06.1002.013	19.71.06.1002.013	19.71.06.1002.013
14	19.71.06.1002.014	19.71.06.1002.014	19.71.06.1002.014	19.71.06.1002.014
15	19.71.06.1002.015	19.71.06.1002.015	19.71.06.1002.015	19.71.06.1002.015
16	19.71.06.1002.016	19.71.06.1002.016	19.71.06.1002.016	19.71.06.1002.016
17	19.71.06.1002.017	19.71.06.1002.017	19.71.06.1002.017	19.71.06.1002.017
18	19.71.06.1002.018	19.71.06.1002.018	19.71.06.1002.018	19.71.06.1002.018
19	19.71.06.1002.019	19.71.06.1002.019	19.71.06.1002.019	19.71.06.1002.019
20	19.71.06.1002.020	19.71.06.1002.020	19.71.06.1002.020	19.71.06.1002.020
21	19.71.06.1002.021	19.71.06.1002.021	19.71.06.1002.021	19.71.06.1002.021

REVISI: 1. 2021
 1. Data RPD 2021
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah, Nama Kota/Pangkalpinang Dengan Kelengkapan Bangun Bayu, Nama Kota/Pangkalpinang Dengan Kelengkapan Bangun Tengah, Perjanjian Kerjasama Dengan Kelengkapan (2019)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelengkapan dan Penetapan Batas Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Perda Pangkalpinang 2021
 5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


F.3. PETA KELURAHAN GABEK SATU



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.06.1003

KELURAHAN GABEK SATU
KECAMATAN GABEK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Legenda**
- Kantor Pemerintah**
 - (H) Ibu Kota Provinsi
 - (*) Ibu Kota Kota/Kabupaten
 - (o) Ibu Kota Kecamatan
 - (•) Ibu Kota Kelurahan/Desa
 - Jalan**
 - Jalan
 - Jalan
 - Jalan
 - Perairan**
 - Sungai
 - Kel. (Laut)
 - Titik Batas Administrasi**
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kecamatan/Kota
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Gabek Satu

NO	NAM Titik	BUKIT	URUTAN	X (m)	Y (m)
1	Tk. 19.71.06.1003-1 (1024-100-100)	1024	100	47369.434	10000.000
2	Tk. 19.71.06.1003-2 (1150-00)	1150	00	52800.000	10000.000
3	Tk. 19.71.06.1003-3 (1524-100-100)	1524	100	52800.000	10000.000
4	Tk. 19.71.06.1003-4 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
5	Tk. 19.71.06.1003-5 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
6	Tk. 19.71.06.1003-6 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
7	Tk. 19.71.06.1003-7 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
8	Tk. 19.71.06.1003-8 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
9	Tk. 19.71.06.1003-9 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
10	Tk. 19.71.06.1003-10 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
11	Tk. 19.71.06.1003-11 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000
12	Tk. 19.71.06.1003-12 (1540-100-100)	1540	100	52800.000	10000.000

1. Baku Mutu SNI 1518:2005 tentang Peta
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2018 tentang Batas (Desa) Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018)
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Gabek Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
4. Perda Kota Pangkalpinang 2012
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)

F.4. PETA KELURAHAN GABEK DUA



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.06.1004

KELURAHAN GABEK DUA
KECAMATAN GABEK

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Gunung
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141

Keterangan

<ul style="list-style-type: none"> □ Kantor Pemerintah ■ Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kota/Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa — Jaringan Jalan — Jalan — Perairan — Sungai — Kolong / Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Titik Batas Administrasi — Batas Wilayah Administrasi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan/Desa — Batas Kelurahan/Desa
--	--


Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Gabek Dua

NO	NAD-Etik	Bujur	Lintas	X (m)	Y (m)
1	104 11 104.4 114.08 104.100	106° 44' 00" B	2° 4' 48" L	417 8 873	476 8 197
2	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
3	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
4	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
5	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
6	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
7	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197
8	104 11 104.1 108.00 104.300	107° 4 22" B	2° 4' 47" L	324 4 237	476 8 197

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Daftar Daerah Administrasi Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Banggai dan Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Banggai Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pengalihan Wilayah Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
3. Peta Kota Pangkalpinang (2021)
4. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pengalihan Wilayah Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2019)



F.5. PETA KELURAHAN AIR SALEMBA



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.06.1005

KELURAHAN AIR SALEMBA
KECAMATAN GABEK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Pahlawan Rahnmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimayu
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - () : Kantor Provinsi
 - ★ : Kantor Kota/Kabupaten
 - : Kantor Kecamatan
 - : Kantor Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - : Jalan
 - Perairan
 - ~ : Sungai
 - : Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - : Titik Batas Administrasi
 - : Batas Wilayah Administrasi
 - : Batas Kelurahan/Kota
 - : Batas Kecamatan/Distrik
 - : Batas Kabupaten/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Air Salemba


NO	NAM TITIK	X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1	TA 3 71 05 1005 1 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
2	TA 3 71 05 1005 2 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
3	TA 3 71 05 1005 3 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
4	TA 3 71 05 1005 4 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
5	TA 3 71 05 1005 5 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
6	TA 3 71 05 1005 6 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
7	TA 3 71 05 1005 7 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
8	TA 3 71 05 1005 8 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
9	TA 3 71 05 1005 9 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
10	TA 3 71 05 1005 10 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
11	TA 3 71 05 1005 11 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
12	TA 3 71 05 1005 12 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
13	TA 3 71 05 1005 13 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
14	TA 3 71 05 1005 14 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
15	TA 3 71 05 1005 15 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
16	TA 3 71 05 1005 16 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
17	TA 3 71 05 1005 17 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
18	TA 3 71 05 1005 18 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
19	TA 3 71 05 1005 19 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
20	TA 3 71 05 1005 20 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747
21	TA 3 71 05 1005 21 10420 1005 000	1067449.790	217443.747	1067449.790	217443.747

1. Data RUMAH SAKIT
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Daftar Desa/ Kelurahan Kecamatan Pangkalpinang
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelurahan Baru

F.6. PETA KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG




G. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GIRIMAYA
 G.1. PETA KELURAHAN PASAR PADI



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.07.1001

**KELURAHAN PASAR PADI
 KECAMATAN GIRIMAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintah
 - Dinkab Provinsi
 - Bakoab Kota/Kelurahan
 - Bakoab Kecamatan
 - Bakoab Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Pasar Padi

NO	NOG TIK	Easting	Northing	Ketinggian	Uraian
1	19.71.07.1001.01.001	1087714.241	1175319.114	10.000	Titik Batas
2	19.71.07.1001.01.002	1087714.241	1175319.114	10.000	Titik Batas
3	19.71.07.1001.01.003	1087714.241	1175319.114	10.000	Titik Batas
4	19.71.07.1001.01.004	1087714.241	1175319.114	10.000	Titik Batas
5	19.71.07.1001.01.005	1087714.241	1175319.114	10.000	Titik Batas

1. Data SINTA (2014)
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditmas 2019)
 3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
 4. Peta Dasar (2023)
 5. Peraturan Batas Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2021)


G.2. PETA KELURAHAN BATU INTAN



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.07.1002

**KELURAHAN BATU INTAN
KECAMATAN GIRIMAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintahan
 - Distrik Provinsi
 - Distrik Kota/Kabupaten
 - Distrik Kecamatan
 - Distrik Kelurahan/Desa
 - Jaringan Jalan
 - Jalan
 - Perairan
 - Sungai
 - Kolong / Laut
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Batu Intan

NO	NOLOTTIK	BUKIT	LUYUNG	KIRI	YUTI
1	TK 0 1114 002 11 101 20 700 030	108 7 2472 47	2 8 1 2 8 1 8	4258 1085	4942 201 2
2	TK 0 1114 002 11 108 07 000 020	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4275 1300	4702 21 80
3	TK 0 1114 002 11 102 07 000 030	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4284 4347	4791 64 50
4	TK 0 1114 002 11 102 07 000 020	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4284 5244	4703 64 9 8
5	TK 0 1114 002 11 102 07 000 010	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 704	4935 1 8 8
6	TK 0 1114 002 11 102 07 000 025	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 1 847	4702 62 1 8
7	TK 0 1114 002 11 102 07 000 034	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 41 001	4781 61 2 8 4
8	TK 0 1114 002 11 101 01 000 001	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 13415	4782 62 5 8 4
9	TK 0 1114 002 11 101 01 000 002	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 13813	4782 62 5 8 4
10	TK 0 1114 002 11 101 01 000 003	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 13813	4782 62 5 8 4
11	TK 0 1114 002 11 101 01 000 004	107 6 40 20 8 8	2 8 1 2 8 1 8	4285 13813	4782 62 5 8 4

46. MHEW (S)TA, LAM KIRANAY PETA
1. Tahun 2015 & 2016
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Batas Distrik/Sejarah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Peraturan tentang Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)
4. Peta Kota Pangkalpinang
5. Peraturan Daerah Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (2011)


G.3. PETA KELURAHAN BUKIT BESAR



PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH : 19.71.07.1003

KELURAHAN BUKIT BESAR
KECAMATAN GIRIMAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Jalan Rasidi Rahmat, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33141


- Keterangan**
- Kantor Pemerintahan
 - Kantor Provinsi
 - Kantor Kota/Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Kelurahan/Desa
 - Jarkoran Jalan
 - Jalan
 - Sungai
 - Kolong / Lari
 - Demaria
 - Sungai
 - Kolong / Lari
 - Titik Batas Administrasi
 - Titik Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Administrasi
 - Batas Kecamatan/Kota
 - Batas Kecamatan/Distrik
 - Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik Kelurahan Bukit Besar


No	NAD 45	RD 45	UR 45	UD 45	UD 45
1	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
2	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
3	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
4	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
5	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
6	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
7	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
8	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
9	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00
10	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00	107 11 07 00 00 00 00

1. BAKOSURTANAL, 2011. BUKU PETA
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka dan Kecamatan Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan

G.4. PETA KELURAHAN SRIWIJAYA



G.5. PETA WILAYAH KELURAHAN SEMABUNG BARU



pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto
LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Table of Contents

BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
Pasal 1	4
Pasal 2	5
BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN BUKIT INTAN	5
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Semabung Lama (Kode Wilayah 19.71.01.1004).....	5
Pasal 3	5
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Bacang (Kode Wilayah 19.71.01.1006).....	8
Pasal 4	8
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Air Itam (Kode Wilayah 19.71.01.1007).....	11
Pasal 5	11
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Pasir Putih (Kode Wilayah 19.71.01.1008)	13
Pasal 6	13
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Temberan (Kode Wilayah 19.71.01.1009).....	17
Pasal 7	17
Bagian Keenam Batas Wilayah Kelurahan Sinar Bulan (Kode Wilayah 19.71.01.1010).....	19
Pasal 8	19
Bagian Ketujuh Batas Wilayah Kelurahan Air Mawar (Kode Wilayah 19.71.01.1011).....	21
Pasal 9	21
BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN TAMAN SARI.....	24
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Opas Indah (Kode Wilayah 19.71.02.1001).....	24
Pasal 10	24
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Gedung Nasional (Kode Wilayah 19.71.02.1002).....	26
Pasal 11	26
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Batin Tikal (Kode Wilayah 19.71.02.1003)	29
Pasal 12	29
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Rawa Bangun (Kode Wilayah 19.71.02.1004)	32
Pasal 13	32
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Kejaksaan (Kode Wilayah 19.71.02.1005).....	34
Pasal 14	34
BAB IV BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PANGKAL BALAM.....	38
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Pasir Garam (Kode Wilayah 19.71.03.1004)	38
Pasal 15	38
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Lontong Pancur (Kode Wilayah 19.71.03.1005).....	41
Pasal 16	41
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Ketapang (Kode Wilayah 19.71.03.1006).....	44
Pasal 17	44
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Ampui (Kode Wilayah 19.71.03.1007).....	46
Pasal 18	46
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Rejosari (Kode Wilayah 19.71.03.1008).....	49
Pasal 19	49

D.	PETA KELURAHAN DI KECAMATAN RANGKUI	21
D.1.	PETA KELURAHAN PINTU AIR	21
D.2.	PETA KELURAHAN BINTANG	22
D.3.	PETA KELURAHAN MASJID JAMIK	23
D.4.	PETA KELURAHAN ASAM	24
D.5.	PETA KELURAHAN MELINTANG	25
D.6.	PETA KELURAHAN PARIT LALANG	26
D.7.	PETA KELURAHAN KERAMAT	27
D.8.	PETA KELURAHAN GAJAH MADA	28
E.	PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GERUNGGANG	29
E.1.	PETA KELURAHAN TAMAN BUNGA	29
E.2.	PETA KELURAHAN BUKIT MERAPEN	30
E.3.	PETA KELURAHAN BUKIT SARI	31
E.4.	PETA KELURAHAN TUA TUNU INDAH	32
E.5.	PETA KELURAHAN KACANG PEDANG	33
E.6.	PETA KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH	34
F.	PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GABEK	35
F.1.	PETA KELURAHAN SELINDUNG	35
F.2.	PETA KELURAHAN SELINDUNG BARU	36
F.3.	PETA KELURAHAN GABEK SATU	37
F.4.	PETA KELURAHAN GABEK DUA	38
F.5.	PETA KELURAHAN AIR SALEMBA	39
F.6.	PETA KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG	40
G.	PETA KELURAHAN DI KECAMATAN GIRIMAYA	41
G.1.	PETA KELURAHAN PASAR PADI	41
G.2.	PETA KELURAHAN BATU INTAN	42
G.3.	PETA KELURAHAN BUKIT BESAR	43
G.4.	PETA KELURAHAN SRIWIJAYA	44
G.5.	PETA WILAYAH KELURAHAN SEMABUNG BARU	45

KODE_WIL	WADMKC	WADMKL
19.71.01.1004	Bukit Intan	Semabung Lama
19.71.01.1006	Bukit Intan	Bacang
19.71.01.1007	Bukit Intan	Air Itam
19.71.01.1008	Bukit Intan	Pasir Putih
19.71.01.1009	Bukit Intan	Temberan
19.71.01.1010	Bukit Intan	Sinar Bulan
19.71.01.1011	Bukit Intan	Air Mawar
19.71.02.1001	Taman sari	Opas Indah
19.71.02.1002	Taman sari	Gedung Nasional
19.71.02.1003	Taman sari	Batin Tikal

BAB V BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN RANGKUI.....	53
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Pintu Air (Kode Wilayah 19.71.04.1001)	53
Pasal 20	53
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Bintang (Kode Wilayah 19.71.04.1002).....	55
Pasal 21	55
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Masjid Jamik (Kode Wilayah 19.71.04.1005).....	58
Pasal 22	58
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Asam (Kode Wilayah 19.71.04.1006)	60
Pasal 23	60
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Melintang (Kode Wilayah 19.71.04.1007).....	63
Pasal 24	63
Bagian Keenam Batas Wilayah Kelurahan Parit Lalang (Kode Wilayah 19.71.04.1008)	66
Pasal 25	66
Bagian Ketujuh Batas Wilayah Kelurahan Keramat (Kode Wilayah 19.71.04.1009)	68
Pasal 26	68
Bagian Kedelapan Batas Wilayah Kelurahan Gajah Mada (Kode Wilayah 19.71.04.1010)	70
Pasal 27	70
BAB VI BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GERUNGGANG	72
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Taman Bunga (Kode Wilayah 19.71.05.1001).....	72
Pasal 28	72
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Bukit Merapen (Kode Wilayah 19.71.05.1002).....	78
Pasal 29	78
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Bukit Sari (Kode Wilayah 19.71.05.1004)	84
Pasal 30	84
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Tua Tunu Indah (Kode Wilayah 19.71.05.1005).....	88
Pasal 31	88
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Kacang Pedang (Kode Wilayah 19.71.05.1006)	90
Pasal 32	90
Bagian Keenam Batas Wilayah Kelurahan Air Kepala Tujuh (Kode Wilayah 19.71.05.1007).....	95
Pasal 33	95
BAB VII BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GABEK	97
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Selindung (Kode Wilayah 19.71.06.1001).....	97
Pasal 34	97
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Selindung Baru (Kode Wilayah 19.71.06.1002).....	99
Pasal 35	99
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Gabek Satu (Kode Wilayah 19.71.06.1003).....	103
Pasal 36	103
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Gabek Dua (Kode Wilayah 19.71.06.1004).....	105
Pasal 37	105
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Air Salemba (Kode Wilayah 19.71.06.1005)	108
Pasal 38	108
Bagian Keenam Batas Wilayah Kelurahan Jerambah Gantung (Kode Wilayah 19.71.06.1006).....	112

Pasal 39	112
BAB VIII BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN GIRIMAYA	116
Bagian Kesatu Batas Wilayah Kelurahan Pasar Padi (Kode Wilayah 19.71.07.1001)	116
Pasal 40	116
Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan Batu Intan (Kode Wilayah 19.71.07.1002)	118
Pasal 41	118
Bagian Ketiga Batas Wilayah Kelurahan Bukit Besar (Kode Wilayah 19.71.07.1003)	121
Pasal 42	121
Bagian Keempat Batas Wilayah Kelurahan Sriwijaya (Kode Wilayah 19.71.07.1004)	122
Pasal 43	122
Bagian Kelima Batas Wilayah Kelurahan Semabung Baru (Kode Wilayah 19.71.07.1005)	125
Pasal 44	125
BAB IX PILAR BATAS WILAYAH KELURAHAN	127
Pasal 45	127
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	Error! Bookmark not defined.
Pasal 46	Error! Bookmark not defined.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	128
Pasal 47	128
LETAK DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG	1
PETA KELURAHAN DI KOTA PANGKALPINANG	3
A. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN BUKIT INTAN	4
A.1. PETA KELURAHAN SEMABUNG LAMA	4
A.2. PETA KELURAHAN BACANG	5
A.3. PETA KELURAHAN AIR ITAM	6
A.4. PETA KELURAHAN PASIR PUTIH	7
A.5. PETA KELURAHAN TEMBERAN	8
A.6. PETA KELURAHAN SINAR BULAN	9
A.7. PETA KELURAHAN AIR MAWAR	10
B. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN TAMAN SARI	11
B.1. PETA KELURAHAN OPAS INDAH	11
B.2. PETA KELURAHAN GEDUNG NASIONAL	12
B.3. PETA KELURAHAN BATIN TIKAL	13
B.4. PETA KELURAHAN RAWA BANGUN	14
B.5. PETA KELURAHAN KEJAKSAAN	15
C. PETA KELURAHAN DI KECAMATAN PANGKAL BALAM	16
C.1. PETA KELURAHAN PASIR GARAM	16
C.2. PETA KELURAHAN LONTONG PANCUR	17
C.3. PETA KELURAHAN KETAPANG	18
C.4. PETA KELURAHAN AMPUI	19
C.5. PETA KELURAHAN REJOSARI	20

19.71.02.1004	Taman sari	Rawa Bangun
19.71.02.1005	Taman sari	Kejaksaan
19.71.03.1004	Pangkal balam	Pasir Garam
19.71.03.1005	Pangkal balam	Lontong Pancur
19.71.03.1006	Pangkal balam	Ketapang
19.71.03.1007	Pangkal balam	Ampui
19.71.03.1008	Pangkal balam	Rejosari
19.71.04.1001	Rangkui	Pintu Air
19.71.04.1002	Rangkui	Bintang
19.71.04.1005	Rangkui	Masjid Jamik
19.71.04.1006	Rangkui	Asam
19.71.04.1007	Rangkui	Melintang
19.71.04.1008	Rangkui	Parit Lalang
19.71.04.1009	Rangkui	Keramat
19.71.04.1010	Rangkui	Gajah Mada
19.71.05.1001	Gerunggang	Taman Bunga
19.71.05.1002	Gerunggang	Bukit Merapen
19.71.05.1004	Gerunggang	Bukit Sari
19.71.05.1005	Gerunggang	Tua Tunu Indah
19.71.05.1006	Gerunggang	Kacang Pedang
19.71.05.1007	Gerunggang	Air Kepala Tujuh
19.71.06.1001	Gabek	Selindung
19.71.06.1002	Gabek	Selindung Baru
19.71.06.1003	Gabek	Gabek Satu
19.71.06.1004	Gabek	Gabek Dua
19.71.06.1005	Gabek	Air Salemba
19.71.06.1006	Gabek	Jerambah Gantung
19.71.07.1001	Girimaya	Pasar Padi
19.71.07.1002	Girimaya	Batu Intan
19.71.07.1003	Girimaya	Bukit Besar
19.71.07.1004	Girimaya	Sriwijaya
19.71.07.1005	Girimaya	Semabung Baru